

SKRIPSI

**PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENEGAH PERCERAIAN
DI MASYARAKAT KECAMATAN PUNGGUR**

Oleh:

**FIRU IKHSANI
NPM. 1904030002**



**Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Usuluddin Adab Dan Dakwah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENEGAH PERCERAIAN
DI MASYARAKAT KECAMATAN PUNGGUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

FIRU IKHSANI
1904030002

Pembimbing: Aisyah Khumairo, M.Pd.I

Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Usuluddin Adab Dan Dakwah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG
1445 H / 2023 M



NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Munaqosyah**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh:

Nama : Firu Ikhsani

NPM : 1904030002

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Yang berjudul : PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI MASYARAKAT KECAMATAN PUNGGUR

Telah kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Ketua Program Studi BPI,



Aisyah Khumairo, M.Pd. I

NIP. 199009032019032009

Metro, 23 November 2023

Dosen Pembimbing,

Aisyah Khumairo, M.Pd. I

NIP. 199009032019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.fuad.metrouniv.ac.id, e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN

Judul : PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MENCEGAH PERCERAIAN DI MASYARAKAT
KECAMATAN PUNGGUR

Nama : Firu Ikhsani

NPM : 1904030002

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Prodi Bimbingan Penyuluhan
Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.

Metro, 23 November 2023

Dosen pembimbing,

Aisyah Khumairo, M.Pd. I

NIP. 199009032019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSYAH

Nomor: B-1460/m.20.4/D/PP.00.9/12/2023

Skripsi dengan Judul: PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI MASYARAKAT KECAMATAN PUNGGUR, disusun oleh: FIRU IKHSANI, NPM: 1904030002, Program Studi: Pimbingan Penyuluhan Islam, telah di ujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah pada Hari/Tanggal: Rabu, 6 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Aisyah khumairo, M.Pd.I

Penguji I : Al Halik, M.Pd

Penguji II : Dewi Mustika, M.Kom.I

Sekretaris : Riska Susanti, M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. Aguswan Khotibul Umam, S.Ag, MA
NIP. 19730801 199903 1 001

ABSTRAK

PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI MASYARAKAT KECAMATAN PUNGGUR

Oleh:

Firu Ikhsani

Angka perceraian di Kecamatan Punggur tergolong tinggi dari tahun ke tahun baik dari faktor ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, sumber data primer yaitu kepala KUA, pegawai penyuluh agama PNS, anggota BP4 dan orang yang bercerai dan orang yang memiliki masalah rumah tangga namun tidak sampai bercerai. Sedangkan sumber data sekunder peneliti mendapat informasi melalui sumber dari jurnal, buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur melalui tahapan: 1. Sebagai penasihat dan pembinaan, 2. Sebagai mediator, 3. Penyuluh pernikahan. Peran BP4 dalam mencegah perceraian belum maksimal, karena peran dari BP4 sebagai penasihat perkawinan belum terlaksana secara menyeluruh. Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Punggur tidak mengetahui keberadaan dari BP4 serta fungsi dan tugasnya.

Kata Kunci: BP4, Perceraian, Masyarakat

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firu Ikhsani
NPM : 1904030002
Program studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Desember 2023
Yang Menyatakan



FIRU IKHSANI
NPM. 1904030002

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

(Q.S Ali Imran : 104)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin Sembah sujud serta syukur Kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan, memberikan bekal ilmu serta memperkenalkanku dengan rasa cinta. Atas karunia serta kemudahan yang telah Engkau berikan dan pada akhirnya skripsi yang sederhana yang saya buat dengan penuh perjuangan serta usaha dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW.

Peneliti memberikan persembahan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat serta cinta kasih yang setia dan tulus mendoakan saya:

1. Kedua orang tua tercinta sebagai tanda bukti rasa sayang dan tanda bakti, hormat serta sujud terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya kecil dan sederhana ini kepada bapak Amirudin Hasani dan Ibu Suciati Rahayu yang telah memberikan doa, semangat dan kasih sayang serta ridho yang tak terhingga yang tidak dapat dinilai oleh apapun, hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan persembahan ini. Semoga dengan ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia dan bangga karena saya sadar, selama ini belum bisa membuat Bapak dan Ibu bangga.
2. Untuk semua temen-temen seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah menemani berjuang dibangku kuliah yang penuh kenangan.
3. Teman-teman Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam kelas A dan B angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
4. Almamater Biru IAIN Metro yang sudah menjadi penyemangat untuk menimba ilmu selama menjadi mahasiswa.

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga Skripsi yang berjudul “Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur” dapat terselesaikan dengan baik.

Peneliti skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat guna penulisan skripsi program Strata Satu Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ussuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Aguswan Khotibul Umam, MA., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ussuluddin, Adab dan Dakwah.
3. Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) sekaligus Pembimbing Skripsi ibu Aisyah Khumairo, M.Pd.I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
4. Pembimbing Akademik bapak Dr. Wahyudin, S.Ag. M. Phil

5. Kepala KUA Kecamatan Punggur J. Wahid Hasim, M.Sy
6. Pegawai BP4 Ibu Indah Susilowati, S.Ag beserta Jajarannya.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti.
8. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri karena tidak memutuskan untuk berhenti dan sudah berjuang sampai di titik ini sampai selesai dan banyaknya tantangan. terima kasih telah bertahan.

Peneliti mohon maaf apabila ada kekurangan didalam skripsi ini. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan adanya kritik dan juga saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk karya yang lebih baik lagi kedepanya. Harapannya, skripsi ini akan bermanfaat bagi para pembaca.

Metro, 10 Desember 2023
Peneliti,



Firu Ikhsani
NPM. 1904030002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.....	11
1. Pengertian Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.....	11
2. Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan	12
3. Dasar Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan	14
4. Perencanaan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.....	15

B. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan	17
1. Tujuan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.....	17
2. Wewenang Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.....	18
3. Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.....	19
4. Upaya dan Usaha Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.....	20
C. Perceraian	21
1. Pengertian Perceraian.....	21
2. Rukun dan Syarat Perceraian	22
3. Bentuk-Bentuk Perceraian	24
4. Hukum Perceraian.....	25
5. Macam-Macam Talak	27
6. Penyebab Putusnya Perkawinan	28
7. Perceraian Dalam Islam	30
8. Upaya Mencegah Perceraian.....	32
9. Dampak Perceraian	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	41
E. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	46
1. Visi dan Misi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Punggur	47
2. Struktur Kepegawaian Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Punggur Kabupaten LampungTengah.....	47
3. Profil Pegawai Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Punggur	48
4. Data Pegawai Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Punggur	49
5. Tugas dan Fungsi BP4 Kecamatan Punggur	50
B. Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur	50
1. Sebagai Penasihat dan Pembina	51
2. Sebagai Mediator.....	56
3. Penyuluh Pernikahan.....	64
C. Pembahasan	78

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Pernikahan Kecamatan Punggur	5
Tabel 2	Data Perceraian Kecamatan Punggur	5
Tabel 3	Profil BP4 Fungsional KUA Kecamatan Punggur	48
Tabel 4	Data Pegawai BP4 lulusan kompetensi KUA Kecamatan Punggur.....	49
Tabel 5	Tugas dan Fungsi Pokok BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Kepegawaian Badan Penasehat Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Punggur.....	47
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Petunjuk Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 3 : Izin Prasurevey
- Lampiran 4 : Balasan Prasurevey
- Lampiran 5 : APD
- Lampiran 6.a : Materi Penyuluhan penguatan ketahanan keluarga
- Lampiran 7.b : Materi BP4
- Lampiran 8 : Daftar Hadir/Absensi
- Lampiran 9 : Outline
- Lampiran 10 : Izin Research
- Lampiran 11 : Surat Tugas
- Lampiran 12 : Balasan Research
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 15 : Formulir Konsultasi Bimbingan Proposal dan Skripsi
- Lampiran 16 : Lampiran Foto
- Lampiran 17 : Percakapan Wawancara
- Lampiran 18 : Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masala

Pernikahan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk rumah tangga yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Namun tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah, banyak rintangan dan cobaan yang akan dihadapi ketika sudah berumah tangga. Adapun untuk terlaksana cita-cita dan tujuan tersebut, maka suami istri harus berperan utama meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat.¹

Setiap pernikahan dilakukan pasangan mereka bisa mengharapkan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi pernikahan dikemudian hari dapat terwujud ataukah malah sebaliknya. Bagaimana ia bisa saling memberikan kebahagiaan, bisa saling terbuka, saling mau mengalah, dan saling pengertian. Tujuan dari perkawinan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan memelihara martabatnya.² Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 sudah jelas disebutkan, bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang

¹ Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, *Membina keluarga Sakinah*, (Jakarta: BP4 DKI Jakarta, 2013), h.1.

² Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqih Pernikahan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), h. 6.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga bahagia tetapi juga bertujuan membentuk keluarga yang kekal.

Pada suatu pernikahan suami istri akan berhadapan dengan berbagai permasalahan rumah tangga. Suami istri yang tidak mampu mengendalikan emosi dan sikapnya dalam menghadapi masalah rumah tangga maka akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga, munculnya rasa saling tidak percaya dan perselisihan secara terus menerus. Beberapa pasangan suami istri akan melewati berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak menemukan cara untuk berdamai hingga akhirnya akan memilih untuk mengakhiri hubungan suami istri ini dengan bercerai.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah sehingga istri tidak lagi halal bagi suaminya. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun gugatan. Talak merupakan perceraian yang terjadi karena permohonan cerai dilakukan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat adalah permohonan cerai yang dilakukan oleh pihak istri. Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan agama dan sebelum itu pasangan suami istri telah melalui berbagai upaya dari pengadilan agama ataupun pihak terkait untuk berdamai. Maka dalam hal ini Islam membolehkan terjadinya perceraian sebagai langkah terakhir yang dipilih setelah melalui usaha yang maksimal.³ Faktor yang menjadi penyebab tingginya perceraian dari tahun 2020-2022 yaitu pada masa pandemi covid-19

³ M Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: DeePublish, 2015), 111.

banyak suami yang kehilangan pekerjaannya sehingga tidak memberi nafkah kepada istri.

Lembaga dari Kementerian Agama yang memiliki fungsi dalam membimbing keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sejahtera berlandaskan ajaran Islam adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Di Kantor Urusan Agama (KUA) juga terdapat Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang bertujuan meningkatkan kualitas perkawinan umat muslim dan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga. Upaya yang dilakukan oleh Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu membimbing pasangan suami istri untuk berdamai ketika mengalami perselisihan dan berupaya dalam pencegahan terjadinya perceraian.

Dengan adanya lembaga tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar dan berarti agar terwujudnya kebutuhan dan keharmonisan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan lembaga tersebut yang biasa dikenal dengan sebutan Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Merupakan lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 sebagai satu-satunya lembaga yang bergerak di bidang penasehat perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian.

Fungsi dari pada dibentuknya Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa dalam hal memberikan nasehat atau bimbingan dan upaya Badan

Penasehat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta memperpanjang waktu bimbingan nikah yang mana Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) selaku badan pemerintahan yang menangani segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pernikahan. Maka secara tidak langsung Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat berperan dalam upaya kursus calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas UU No. 1 Tahun 1974 bahwa undang-undang tersebut menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus siap atau matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Bahkan perkawinan dianjurkan dilaksanakan pada usia 25 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun bagi wanita.⁵

Hasil dari wawancara dengan Ibu Indah Susilowati pada tanggal 29 Maret 2023 selaku pakar Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, menyebutkan bahwa angka perceraian di Kecamatan Punggur tergolong tinggi dari tahun ke tahun baik dari faktor ekonomi, Kekerasan

⁴Buku pegangan petugas BP4 di KUA kursus calon pengantin, diterbitkan oleh, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 12.

Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berikut data pernikahan dan perceraian di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2020, 2021 dan 2022:

Tabel 1
Data Pernikahan Kecamatan Punggur

No	Tahun	Jumlah
1.	2020	279
2.	2021	285
3.	2022	300

(Data Pernikahan di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020, 2021, dan 2022).

Tabel 2
Data Perceraian Kecamatan Punggur

No	Tahun	Penyebab	Jumlah	Total
1.	2020	Ekonomi	68	83
		KDRT	15	
2.	2021	Ekonomi	79	106
		KDRT	27	
3.	2022	Ekonomi	70	87
		KDRT	17	

(Data kasus perceraian di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020, 2021, dan 2022).

Di Masyarakat pada saat ini masih banyak yang belum mengetahui atau paham dengan benar akan tugas dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini, oleh karena itu kebanyakan dari masyarakat hanya menganggap dan menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) hanya sebagai tempat mendaftar atau melangsungkan pernikahan.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat betapa pentingnya peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam keadaan seperti saat ini, maka dari itu peneliti ingin mengetahui tentang Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur.

⁶ Wawancara dengan Ibu Indah Susilowati, selaku dewan pakar BP4 di KUA Punggur, Maret 2023.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya kontribusi dalam hasanah pengetahuan mengenai Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Petugas BP4 KUA Kecamatan Sekampung Udik

Manfaat dari penelitian untuk Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur adalah sebagai bahan pertimbangan dalam memaksimalkan fungsi dan tujuan Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dalam rangka berupaya untuk mencegah perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur.

2) Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini untuk peneliti adalah untuk menambah pengetahuan tentang upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur dan sebagai syarat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

3) Bagi Fakultas

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memberi referensi kepada adik tingkat yang akan menyusun skripsi ditahun yang akan

datang, dan menambah koleksi kepustakaan pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.⁷ Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya, kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan peneliti lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa literatur yang berkaitan dengan judul yang akan peneliti teliti dalam bentuk skripsi diantaranya sebagai berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ayu Puspita Sari yang berjudul “*Perencanaan Program Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama (KUA) Dimasa Covid-19 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat*” Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pelaksanaan program BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Dimasa Pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi Faktor- Faktor Tidak Terealisasinya Program Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Air Hitam.⁸ Persamaan dalam penelitian ini

⁷ Pedoman Penulisan Skripsi, (IAIN Metro, 2018), 19.

⁸Ayu Puspita Sari, *Perencanaan Program Bp4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) Kantor Urusan Agama (KUA) Dimasa Covid-19 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat* (Manajemen Dakwah UIN Raden Intan Lampung, 2017).

adalah sama-sama membahas tentang Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, sedangkan perbedaan jika penelitian yang dilakukan oleh Ayu Puspita Sari berfokus pada langkah perencanaan program BP4 yang ada di KUA di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat dimasa covid-19. Sedangkan yang akan peneliti teliti berfokus untuk mengetahui Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Eni Mizwar yang berjudul “*Peran BP4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya*” Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung yang dihadapi BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya.⁹ Sedangkan perbedaan jika penelitian yang dilakukan oleh Eni Mizwar difokuskan pada hasil penelitian tersebut adalah proses pemberian bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu masyarakat yang akan menikah harus mendaftarkan diri dan pasangan telah melengkapi persyaratannya, kemudian pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon penganti untuk mengikuti proses bimbingan pranikah dengan materi-materi yang sudah dipersiapkan, dan kendala yang dihadapi dalam proses pemberian bimbingan pranikah. Sedangkan yang akan peneliti teliti berfokus

⁹ Eni Mizwar yang berjudul, *Peran Bp4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di Kua Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya* (BKI UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

untuk mengetahui Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas Hanafi, yang berjudul “*Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Gedungtengen Yogyakarta*” Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 2017.¹⁰ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas Hanafi difokuskan untuk mengetahui peran, metode serta materi-materi yang diberikan penyuluh dalam keharmonisan keluarga. Sedangkan yang akan peneliti teliti berfokus Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Junaidah, “*Upaya Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Meminimalisir Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kecamatan Sekampung Udik*” Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Metro.¹¹ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Junaidah difokuskan untuk Upaya Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Meminimalisir Faktor-Faktor Perceraian sedangkan yang akan peneliti teliti berfokus pada Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur.

¹⁰ Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedungtengen Yogyakarta*, (BKI UIN Sunankalijaga 2018).

¹¹ Junaidah, *Upaya Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Meminimalisir Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kecamatan Sekampung Udik*, (BPI IAIN Metro 2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Pengertian Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

BP4 adalah singkatan (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Sebuah lembaga yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan dibentuknya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam serta untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual.¹

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah mendapat keputusan resmi dari pemerintah dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. VIII Tahun 1961 yang menetapkan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihat perkawinan jika terjadi perselisihan rumah tangga.² Selain itu fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ajaran Islam.

¹ Departemen Agama Provinsi Lampung, *Modul Kursus Calon Pengantin Di Provinsi Lampung*, 2016.

² Abdul Halim Taili, *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Pensihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa*, *Jurnal Al-Qadau* 6 (2019): 137.

2. Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Peranan berasal dari kata peran yang dalam kamus Bahasa Indonesia diberi arti melakukan suatu peranan, sedangkan peran sendiri yang jadi bagian, dengan demikian peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tindakan atau kewenangan yang dimainkan oleh seseorang dan peran dari badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan sendiri Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kaitannya dengan perkawinan adalah memberikan penasehatan melakukan pembinaan dan membantu dalam pelestarian perkawinan.³

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga sebagai wadah atau lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) lewat peran seorang konsultannya memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berakhir dengan perceraian (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BP4). Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009, untuk mencapai tujuan, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

³ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta, 14-17 Agustus 2004.

- a. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian.
- f. Bertanggung jawab terhadap pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- g. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- h. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- i. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- j. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.

- k. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- l. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- m. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kesejahteraan keluarga.

Upaya dan usaha tersebut di atas merupakan rangkaian upaya dan usaha yang dilakukan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah rahmah. Dalam pelaksanaannya upaya dan usaha tersebut dilaksanakan di berbagai program yang ada di Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu sendiri. Serta dapat memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan calon pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya agar tidak berlarut-larut.

3. Dasar Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Pembentukan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dilandasi dengan dasar hukum Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terdapat dalam pasal 39 bagian (1) yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴ Mengingat kembali bahwa tugas Badan

⁴ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan”.

Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu mendamaikan kedua belah pihak jika terjadi suatu permasalahan rumah tangga serta memberikan solusi terbaik agar rumah tangga kembali utuh dan terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 16 yang berbunyi Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵

4. Perencanaan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Setiap keluarga yang ingin kehidupan berkeluarganya bahagia baik di dunia maupun di akhirat membutuhkan sebuah tuntunan agama dalam menjalani kehidupan keluarga. Keberagaman yang ada di setiap keluarga harus dirangkai dengan tatanan yang harmonis dan terencana demi mendapatkan kehidupan yang layak. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait seperti Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berkaitan dengan keluarga baik permasalahan yang timbul di dalamnya dan muncul dari keberadaan keluarga yang menuntut untuk melestarikan keluarga

⁵ Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang "Perkawinan".

seperti yang telah di ajarkan oleh agama. Dengan demikian BP4 KUA membutuhkan sebuah perencanaan dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan yang menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dari keluarga-keluarga menginginkan melestarikan keluarga utuh sesuai dengan ajaran agama yaitu sakinah mawaddah warahmah. Dengan berbagai solusi yang di tawarkan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dari keluarga yang datang ke Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menjadikannya membutuhkan perencanaan-perencanaan sebagai solusi tepat bagi keluarga tersebut. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan memang di anggap sebagai rujukan tepat bagi keluarga di daerah sekitarnya terutama perencanaan yang ada di dalamnya bagi pengelolaan keluarga secara umum.

Seorang penasehat bukanlah sembarangan orang yang kebetulan berkesempatan memberi nasehat, tetapi adalah seseorang yang mendapat kepercayaan melakukan tugas berat memberi nasehat kepada orang lain yang memerlukannya. Dalam hal ini mengenai masalah yang berkaitan dengan perkawinan atau kehidupan keluarga. Oleh karena itu seorang penasehat seharusnya telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempunyai wibawa yang di perlukan untuk memberi nasehat. Wibawa ini dapat dimiliki oleh seseorang misalnya karena selama ini menunjukkan

tingkah laku yang terpuji, tidak banyak cela dalam prilakunya dan dapat di percaya kata-katanya. Sifat lain yang menunjukkan adanya kewibawaan adalah pribadinya.

- b. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah perkawinan kehidupan keluarga tidak saja secara teori tetapi juga praktek.
- c. Memiliki kemampuan dalam memberikan nasehat secara ilmiah antara lain harus mampu memberikan nasehat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah di terima.
- d. Mempunyai kemampuan menunjukkan sikap yang meyakinkan klien, melakukan cara pendekatan yang baik dan cara bertindak yang tepat.
- e. Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga di anggap dan dilandasi niat ibadah.

B. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Tujuan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Tujuan dibentuknya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mempertinggi dan penerangan mengenai mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, bahagia sejahtera maupun spiritual dengan:

- a. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah rahmah.

- b. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam rangka mengoptimalkan program dan mencapai tujuan.
- d. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- e. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi atau lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.⁶

2. Wewenang Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Upaya penurunan angka perceraian dan peningkatan mutu keluarga sejahtera adalah merupakan sebagian tugas dan wewenang dari Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Secara historis tugas tersebut setidaknya-tidaknya telah melekat pada BP4 sejak tahun 1960-an yaitu dengan dikeluarkannya surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 85 tahun 1961.

Dalam Anggaran Dasar BP4 disebutkan bahwa organisasi ini bertujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga bahagia sejahtera menurut tuntunan Islam. Upaya-upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) senantiasa difokuskan pada bagaimana meningkatkan mutu perkawinan dan berusaha menekan perceraian semaksimal mungkin. Sampai saat ini dan sampai

⁶ BP4 Pusat, *AD/RT Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014* (Jakarta: BP4 Pusat, 2014), Pasal 6, 6-7.

kapan pun perceraian tetap dijadikan sebagai suatu perbuatan yang sangat di benci Allah SWT.⁷

3. Fungsi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

- a. Memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, thalak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya.
- b. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami.
- c. Memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.
- d. Menerbitkan buku/brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
- e. Bekerja sama dengan instansi/lembaga yang bersamaan tujuannya di dalam dan luar negeri.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berperan dalam mendidik dan menata para suami istri agar dapat mengatasi konflik dan menghindari terjadinya konflik. Para suami istri hendaknya juga diberi ilmu dan kebijakan tentang bagaimana mengelola konflik dan manajemen menyelesaikan konflik dengan baik, agar tidak meninggalkan luka dan dapat memulihkan keharmonisan dan kasih sayang suami istri. Selanjutnya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak membatasi hanya pada mengurus perselisihan-perselisihan yang sudah terjadi saja, melainkan

⁷ BP4 Pusat, *AD/RT Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014* (Jakarta: BP4 Pusat, 2014), Pasal 6, 23.

melancarkan suatu program kegiatan tentang bagaimana suami istri dapat dididik dan dibina sehingga mereka sendiri dapat mewujudkan hubungan yang harmonis dan menciptakan keluarga Sakinah mawaddah warahmah.⁸

4. Upaya dan Usaha Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan:
 - a. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasehat, dan konsultasi atau konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk, kepada masyarakat baik program perorangan maupun kelompok secara langsung atau melalui media masa dan media elektronik.
 - b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
 - c. Memberikan bantuan mediasi kepada masyarakat pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
 - d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
 - e. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami, yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
 - f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar Negeri.
 - g. Memberikan dan menyebarkan majalah perkawinan, buku, brosur, media masa dan media elektronik yang dianggap perlu.

⁸ BP4 Pusat, *AD/RT Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014* (Jakarta: BP4 Pusat, 2014), Pasal 6, 23.

- h. Menyelenggarakan kursus pra nikah, pelatihan, diskusi, seminar, serta kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- i. Menyelenggarakan Pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga Sakinah.
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga Sakinah.
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan.
- l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁹

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang dalam Bahasa Arab disebut dengan “*al-Ithlaq*” berarti melepas dan membiarkan.¹⁰ Secara istilah, talak berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹¹ Sedangkan definisi talak menurut Abu Zakaria Al-Anshari yaitu melepas tali akad nikah dengan menggunakan kata talak dan semacamnya.¹² Selain itu pendapat lain tentang makna talak juga dikemukakan oleh ulama Maliki

⁹ Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Ad/Art Hasil Munas Ke XV*, 9.

¹⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih as-Sunnah untuk Wanita* (Jakarta: al-I'tisham Cahaya Umat, 2013), 755.

¹¹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah* (Jember: Pustaka Radja, 2018), 10.

¹² Budi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 203.

yang menerangkan talak adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan seseorang untuk berhubungan suami istri.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri sehingga seorang istri tidak lagi halal bagi suaminya. Perceraian terjadi akibat faktor-faktor tertentu yang tidak bisa diatasi lagi dan apabila perkawinan diteruskan akan menimbulkan kemudharatan bagi pasangan suami istri.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun gugatan. Talak merupakan perceraian yang terjadi karena permohonan cerai dilakukan oleh pihak suami dan cerai gugat adalah permohonan cerai yang dilakukan oleh pihak istri.¹⁴ Pengajuan perceraian melalui gugatan ataupun cerai karena talak akan dilakukan usaha perdamaian terlebih dahulu di Pengadilan Agama. Apabila pasangan tersebut tidak mungkin lagi didamaikan dan telah memiliki cukup bukti sebagai alasan yang jelas untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusannya untuk mengabulkan permohonan perceraian.

2. Rukun dan Syarat Perceraian

Perceraian dipilih pasangan suami istri sebagai cara terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. Perceraian yang dilakukan oleh

¹³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 104.

¹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 24–26.

pasangan suami istri, tidak bisa dilakukan tanpa adanya aturan. Proses perceraian dalam Islam, tidak lepas dari unsur-unsur yang harus memenuhi rukun dan syarat perceraian, adapun rukun perceraian itu diantaranya:

- a. Suami yang mentalak istrinya merupakan seseorang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta mengucapkan kata talak untuk istrinya dalam keadaan yang sadar dan tidak dalam keadaan terdesak atau terpaksa.
- b. Perempuan yang ditalak ialah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat perkawinan dengan suami yang memberikan talak.
- c. *Sighat* atau ucapan cerai yang disampaikan menggunakan lafaz talak atau semacamnya yang memiliki makna sebagai ucapan pemutus hubungan perkawinan.¹⁵

Islam juga telah menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk melakukan perceraian yaitu:

- a. Individu yang akan bercerai itu harus orang yang telah baligh dan berakal.
- b. Ucapan yang menyatakan talak menggunakan kata-kata yang jelas dengan mengucapkan kata talak dan sebagainya.
- c. Tujuan dari bercerai itu memang murni dengan adanya alasan-alasan yang jelas dan muncul dari dalam diri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013), 114.

- d. Jumlah bilangan talak adalah tiga kali, sehingga apabila seorang istri telah diberikan talak sebanyak tiga kali oleh suaminya maka terputuslah hubungan perkawinan keduanya.
- e. Adanya saksi, menurut ulama fiqh bahwa kesaksian wajib ada dalam proses terjadinya talak.¹⁶

3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian yang merupakan putusnya hubungan antara suami dan istri ini terdiri dari beberapa bentuk perceraian diantaranya yaitu:

- a. Talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami kepada istri dengan mengucapkan kata talak dan semacamnya.
- b. Khulu' permohonan cerai yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan pengganti atau membayar denda berupa uang.
- c. Fasakh adalah pembatalan perkawinan karena tidak memungkinkan bagi suami dan istri untuk melanjutkan perkawinan akibat adanya kecacatan dalam perkawinan. Perceraian jenis ini disahkan oleh hakim di pengadilan agama.
- d. Zhihar adalah seorang suami menceraikan istrinya dengan kata-kata atau ungkapan khusus.
- e. Li'an merupakan sumpah dari suami yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima hukuman Allah, hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina.¹⁷

¹⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), 133–134.

¹⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 130-139.

4. Hukum Perceraian

Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar perceraian maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan pernikahan. Dalam undang-undang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah di atur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bawa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.¹⁸

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesda, 2014), 296.

Hukum perceraian dalam Islam bisa beragam akar masalah, proses mediasi dan lain sebagainya, perceraian bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram.

a. Perceraian Wajib

Sebuah perceraian bisa memiliki hukum wajib, jika pasangan suami isteri tersebut tidak bisa lagi berdamai. Mereka berdua sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Selain adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, ada lagi alasan lain yang membuat bercerai menjadi wajib hukumnya. Yaitu ketika si isteri melakukan keji dan ia tidak mau lagi bertaubat, atau ketika isteri murtad atau keluar dari agama Islam, dalam hal ini suami wajib menceraikan isterinya.

b. Perceraian Sunnah

Perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunnah ketika terjadi syarat-syarat tertentu. Salah satu terjadinya perceraian menjadi sunnah hukumnya adalah ketika seorang suami tidak mampu menanggung kebutuhan isterinya, selain itu ketika seorang isteri tidak lagi menjaga martabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya, maka disunnahkan seorang suami menceraikannya.

c. Perceraian Makruh

Jika seorang isteri memiliki akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Inilah hukum asal dari perceraian, hal ini dianggap suami

tersebut sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan isterinya, apalagi jika rumah tangganya masih bisa untuk diselamatkan.

d. Perceraian Mubah

Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan hukum bercerai adalah mubah. Misalnya, ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsu atau ketika isterinya belum datang haid atau telah putus haid.

e. Perceraian haram

Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram dalam Islam. Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan isterinya pada saat isterinya sedang haid atau nifas, atau ketika isteri pada masa suci dan di saat itu suami telah berjimak dengan isterinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan isterinya jika bertujuan untuk mencegah isterinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali.¹⁹

5. Macam-Macam Talak

Peceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang menghendaki atau yang ingin memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada empat yaitu sebagai berikut:²⁰

a. Talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya.

¹⁹ Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Sunnah*, (Cikumpa: Fathan Media Prima, 2018), 216.

²⁰ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 201.

- b. Khuluk adalah perceraian atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suami, sementara suaminya tidak mau menceraikan.
- c. Perceraian melalui putusan hakim yaitu hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan.
- d. Perceraian atas kehendak Allah Swt yaitu perceraian ketika salah satu dari pasangan suami dan istri meninggal dunia.

6. Penyebab Putusnya Perkawinan

Perceraian tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang jelas dan sah baik itu menurut agama maupun menurut hukum perundang-undangan. Penyebab putusnya perkawinan secara umum terjadi karena ada beberapa kemungkinan yaitu:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami atau istri.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami (talak).
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri (*khulu'*).
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga (*fasakh*).²¹

Selain itu juga adapun faktor yang menjadi penyebab perceraian adalah masalah ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan

²¹ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), 114.

ekonomi keluarga.²² Seringkali pendapatan hasil kerja membuat pasangan suami istri berselisih, terlebih lagi jika suami tidak memiliki pekerjaan sedangkan ada banyak sekali kebutuhan keluarga yang harus terpenuhi. Akibat dari faktor ekonomi akan menimbulkan masalah baru dengan terjadinya perselisihan secara terus menerus. Munculnya berbagai konflik dan perselisihan yang berkepanjangan akan berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan pernikahan. Salah satu faktor pasangan memilih untuk bercerai adalah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak menemukan cara untuk berdamai.

Faktor penyebab perceraian juga berasal dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus menerus terjadi akan menjadi penyebab terjadinya perceraian.²³ Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak suami melakukan kekerasan fisik mulai dari memukul, menjambak, menendang dan sebagainya. Akibat dari menghadapi pasangan yang sering melakukan kekerasan ini menjadikan pihak istri terluka baik fisik dan mental hingga menimbulkan trauma yang menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian.

Pasangan suami istri memilih untuk bercerai dikarenakan beberapa alasan yang tidak bisa diatasi lagi sehingga memilih untuk memutuskan hubungan perkawinan. Alasan perceraian yang akan dipertimbangkan oleh hakim di Pengadilan Agama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 39 yaitu:

²² Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2018), 48.

²³ Nini Anggraini, Dwiyanthi Hanandhini, dan Wahyu Pramono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga*, 2019), 3–7.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri.
- e. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁴

Alasan-alasan tersebut yang nantinya akan diuji oleh majelis hakim dalam agenda pembuktian di persidangan. Pemutusan perkawinan melalui perceraian hanya dapat dilakukan oleh pengadilan agama tetapi sebelumnya sudah melalui beberapa cara untuk mendamaikan pasangan suami istri untuk mencegah terjadinya perceraian. Ketentuan hukum perkawinan mengatur perceraian untuk dilakukan di depan sidang pengadilan.²⁵

7. Perceraian Dalam Islam

Hubungan pernikahan yang sejahtera, bahagia lahir dan batin adalah impian setiap pasangan. Namun apabila hubungan pernikahan itu tidak bisa

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan” Pasal 39

²⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: Unimal Press, 2016), 87.

untuk dipertahankan dan jika diteruskan akan menghadapi kemudharatan, maka Islam membuka pintu terjadinya perceraian.

Perceraian itu tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang kuat dan sah. Islam mengizinkan terjadinya perceraian dengan cara yang baik. Suami yang akan menceraikan istrinya hendaklah memiliki ketetapan hati untuk bercerai seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

*Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*²⁶

Pada ayat tersebut dapat diketahui apabila seorang suami berketetapan hati tanpa keraguan akan menceraikan istrinya maka wajib bagi suami tersebut mengambil keputusan yang pasti yaitu cerai. Maka sungguh Allah Maha Mendengar apa yang mereka ucapkan dan talak akan dianggap sah apabila diucapkan dengan jelas tanpa paksaan dari pihak lain.

Istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai kepada suami apabila khawatir akan *nusyuznya* seperti yang tercantum dalam Q.S an-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

²⁶ Q.S Al-Baqarah (2) : 227

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²⁷

Berdasarkan ayat tersebut apabila istri khawatir suaminya akan melakukan *nusyuz* yaitu sikap kebencian suami terhadap istri akibat sikap buruk yang dimiliki suami, atau karena suami menginginkan perempuan yang lebih muda dari istrinya sehingga suami melupakan kewajibannya terhadap istri, suami yang tidak memenuhi nafkah lahir dan batin untuk istrinya ataupun istri khawatir suaminya akan melakukan tindakan yang menyebabkan putusannya ikatan perkawinan antara keduanya. Kedua pasangan tersebut dapat mengadakan musyawarah untuk mencapai perdamaian sebagai usaha awal dalam mencegah perceraian.

8. Upaya Mencegah Perceraian

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk mencegah terjadinya perceraian. Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain melalui:

²⁷ QS. An-Nisa (4): 128

a. Adanya saling pengertian

Suami dan istri hendaknya saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing, baik fisik maupun psikis, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

b. Saling menyesuaikan diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap keluarga berusaha untuk dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

c. Memupuk rasa cinta

Untuk mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa saling menghargai dan penuh keterbukaan.

d. Musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Secara umum prinsip ini menghendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan bersama. Kepala keluarga tidak boleh memaksakan kehendaknya, untuk itu suami dan istri dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur tidak bersikap mau menang sendiri dari pihak suami istri.

e. Suka memaafkan

Suami dan istri harus ada sikap ketersediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini sangat penting karena tidak jarang soal kecil dapat menjadi sebab tergantungnya hubungan suami istri yang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan berakhir pada perceraian.²⁸

9. Dampak Perceraian

- a. Pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai setelah melalui berbagai macam upaya untuk memperbaiki hubungannya ini bukanlah akhir dari penyelesaiannya masalah. Maka dari itu perceraian dilakukan harus dengan alasan yang jelas dan pertimbangan yang baik. Akibat dari perceraian berpengaruh pada psikologis anak yang membuat mereka kehilangan cinta dari kedua orang tuanya sehingga membuat salah satu sebab aspek perkembangan anak terhambat. Anak yang sedang dalam masa perkembangannya sangat membutuhkan kedua orangtuanya sebagai guru pertama yang memberikan kasih sayang dan cinta di rumah. Akibat dari tidak harmonisnya rumah tangga seperti pertengkaran antara Ibu dan Ayah akan berpengaruh pada kesehatan mental anak sehingga bisa menyebabkan trauma dan gangguan psikologis lainnya pada anak.²⁹
- b. Masalah baru yang akan muncul akibat perceraian yaitu perebutan harta perkawinan. Pemisahan harta suami istri setelah perceraian harus

²⁸ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 9.

²⁹ Jamaluddin dan Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 1 ed. (Aceh: Unimal Press, 2016), 115–116.

memberikan hak yang sama bagi istri maupun suami untuk mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing.³⁰ Untuk menghindari perselisihan yang berkaitan dengan harta bersama suami istri selama pernikahan disarankan adanya pihak ketiga dalam mengurus pembagian harta bersama, hal ini bertujuan untuk membagi harta secara adil sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.

³⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, III (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang secara langsung mengadakan pengamatan di lapangan. Peneliti harus mengetahui kondisi serta situasi di lapangan untuk memperoleh informasi dalam menjawab persoalan tentang penelitian sehingga bersifat akurat dan pasti.¹ Dari pengertian tersebut maka penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu permasalahan yang terjadi langsung dilingkungan masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung, akurat dan pasti yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu, pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi).²

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.³ Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dan temuan-temuan terhadap gejala atau keadaan masyarakat tertentu dan bertujuan untuk membantu peneliti mengetahui Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan

¹ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 75.

Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur.

B. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung memiliki keterkaitan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Data primer yang digunakan peneliti adalah observasi dan wawancara langsung. Data dikumpulkan langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Penelitian ini diperoleh oleh peneliti dengan melakukan observasi secara langsung di masyarakat untuk melihat Peran Badan Penasehat Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian di Masyarakat Kecamatan Punggur. Selain itu, peneliti melakukan wawancara kepada ketua, Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ibu Indah Susilowati, S.Ag, anggota Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bapak Marjuki, bapak Wahid Hasyim selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Punggur, dan keluarga yang bercerai 6 orang serta warga yang rujuk 2 orang dan warga sebelum menikah 2 orang di Kecamatan Punggur untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis, yang selanjutnya sumber data ini disebut juga sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, jurnal, dokumentasi, dan data-data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan metode pengumpulan data yang tepat akan berpengaruh pada hasil data yang relevan, objektif, dan menunjang keberhasilan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Penelitian ini juga menggunakan observasi sebagai alat pengumpul data. Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Data yang di observasi dapat berupa gambaran perilaku, sikap, tindakan dan keseluruhan interaksi antar manusia.⁵ Adapun jenis-jenis observasi, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.

Observasi partisipan adalah penelitian yang terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau sebagai sumber data

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, cet. ke-26 (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

⁵ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h 112.

penelitian, ketika melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dan dukanya. Sedangkan observasi non partisipan adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tanpa terjun langsung ke dalam anggota kelompok yang akan di observasi sehingga peneliti hanya sebagai pengamat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya sepuluh orang, atas dasar ketersediaan ,dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.⁶

Definisi yang telah dikemukakan diatas, terdapat dua bagian point penting ketika melakukan wawancara dalam konteks penelitian kualitatif yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang mengacu kepada teks pada pedoman, Sedangkan wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang membebaskan dalam beberapa pertanyaan namun hanya mengambil bagian penting sebagai bahan pertanyaan seperti membicarakan terkait tugas dan fungsi, strategi pelaksanaan, dan faktor penghambat serta masih banyak lagi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti melalui percakapan dua orang yang bertujuan

⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara,observasi,dan focus groups*,PT rajagrafindo persada, Depok, 2013, 29.

dapat memperoleh jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁷

Dalam hal ini yang akan di wawancarai oleh peneliti adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur, Pakar bidang Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Punggur, dan Sepuluh Masyarakat yang resmi bercerai, keluarga yang bercerai dan warga yang mengalami masalah rumah tangga namun tidak sampai bercerai. Wawancara berikut meliputi:

- a. Wawancara kepada pakar Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu, bagaimana pelaksanaan dalam mencegah perceraian di masyarakat, apa metode yang digunakan dalam memberikan motivasi untuk mencegah perceraian di masyarakat Kecamatan Punggur, dan apa saja materi yang digunakan untuk mencegah perceraian di masyarakat Kecamatan Punggur.
- b. Wawancara kepada warga yang resmi bercerai dan warga yang mengalami masalah rumah tangga namun tidak sampai bercerai yaitu, bagaimana tanggapan dengan adanya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan motivasi dan materi di masyarakat, bagaimana masyarakat memanfaatkan waktu secara efektif dengan adanya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), bagaimana masyarakat yang sudah resmi bercerai dapat mewujudkan sikap (percaya pada diri sendiri, percaya pada

⁷ K.R Soegijino, *Wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data*, "Jurnal Artikel media libangkes", 2013, h. 17

kehidupan masa depan, ketenangan pikiran) ketika diberikan ujian atau cobaan, dan apa manfaat yang dirasakan warga yang mengalami masalah rumah tangga namun tidak sampai bercerai dengan adanya bimbingan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Alat yang digunakan dalam pelaksanaan wawancara ini adalah alat tulis dan alat perekam (*handphone*).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan dari hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berupa tulisan seperti berita yang disampaikan dari sumber informasi, foto, dokumen dan jurnal terkait informasi yang diperlukan. Metode dokumentasi dilakukan guna untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan struktur organisasi, visi misi dan data terkait Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti memakai teknik triangulasi atau bisa diartikan sebagai memeriksa keabsahan data dengan perbandingan hasil wawancara dengan objek penelitian. Triangulasi adalah cara untuk memperoleh data dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara dan waktu.⁸ Teknik keabsahan data yang di pakai peneliti memakai triangulasi, yaitu triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara

⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h 189-191

secara intens dan dokumentasi untuk sumber secara menyeluruh sedangkan teknik dapat diartikan sebagai metode, cara, ataupun langkah-langkah yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan.

Teknik penjamin keabsahan data memanfaatkan data yang berasal dari luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang di perlukan selama penelitian.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber, triangulasi teknik atau cara dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dengan melalui beberapa sumber.¹⁰

2. Triangulasi Teknik/cara

Triangulasi teknik adalah pengujian dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu adalah pengujian dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.¹¹

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber yang berarti untuk mengecek data hasil penelitan berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari sumber yang berbeda untuk

⁹ Bachtiar S Basri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1, 10 (2010): 56.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabet, 2018),369

¹¹ *Ibid.*, 53-54.

menguji keabsahan data guna mengetahui, Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur.

E. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data yang diperlukan, maka hal yang harus peneliti lakukan adalah mengolah data tersebut kemudian memilah-milah data yang penting dan yang akan dipelajari, data mana yang dapat dikelola, kemudian diputuskan untuk dijadikan hasil dari sebuah peneliti yang memungkinkan peneliti maupun orang lain mudah untuk memahaminya.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan sebuah masalah yang berkenaan dengan variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan.¹² Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode model Miles dan Huberman, yang menyatakan bahwa dalam proses pengumpulan data terdapat tiga prosedur penting, dimana proses penelitiannya dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, berakitan antara satu sama lain baik sebelum, saat di lapangan hingga selesainya sebuah penelitian, yaitu sebagai berikut:

¹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik.*, 210.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan.¹³

Reduksi data yang dimaksud disini adalah seorang pakar BP4 yang melakukan penyuluhan terhadap masyarakat untuk mecegah perceraian di masyarakat Kecamatan Punggur.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah hasil proses wawancara dan dokumentasi yang di uraikan dalam bentuk kalimat sehingga menjadi paragraf.¹⁴ Dalam penelitian ini yang perlu disajikan adalah Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Punggur.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir peneliti dari proses pengumpulan data dari awal pendataan, merangkum data yang telah diperoleh, kemudian melakukan pencatatan data yang pokok hingga berujung pada penarikan kesimpulan ini.

Kesimpulan awal biasanya bersifat sementara, yang memungkinkan terjadi perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Akan tetapi sebuah kesimpulan dapat menjadi kesimpulan yang kredibel apabila didukung oleh data yang valid dan konsisten.

¹³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 13.

¹⁴ *Ibid.*, 55.

Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul dari informan yaitu pembimbing Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Punggur akan dicatat secara teliti dan terperinci. Kemudian hasil dari pencatatan tersebut akan direduksi sehingga menghasilkan data yang akan mudah untuk ditarik kesimpulannya, dan disajikan dalam bentuk teks naratif yang menjelaskan tentang strategi yang dilakukan oleh pembimbing Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Kecamatan Punggur

Sejarah singkat Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Punggur berdiri sejak tahun 1981 dengan kepala KUA yang bernama M. Ubaidillah Ibis. Keberadaan Badan Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) saat ini sangat dibutuhkan karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan, selain itu juga Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan agama di lingkungan keluarganya.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI untuk mengemban tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama di kota madya ataupun kabupaten dengan urusan terkait meningkatkan mutu perkawinan.

Hingga sampai saat ini Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selalu mengemban tugas dengan baik di berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹

¹ Dokumentasi, sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur 2021

1. Visi dan Misi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

(BP4) Kecamatan Punggur.

a. Visi


Terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.
- 3) Memperkuat aktifitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.²

2. Struktur Kepegawaian Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.³



Gambar 1
Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Punggur

² Wahid, "Hasil Wawancara" (KUA Kecamatan Punggur), Senin 31 Juli 2023

³ Dokumentasi, KUA Kecamatan Punggur 28 Juli 2023

3. Profil Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Kecamatan Punggur

Tabel 3
Profil pegawai BP4 Fungsional KUA Kecamatan Punggur

Nama	Indah Susilo Wati S.Ag
Jenis Kelamin	Perempuan
Agama	Islam
Jabatan	BP4 Fungsional
Lama menjadi Penyuluh	2015-Sekarang
Riwayat Pendidikan Formal	<ul style="list-style-type: none"> • MI Bangunrejo lulus tahun 1988 • SMP Islam Ma'arif Bangunrejo 1991 • Man 1 Metro 1944 • S1 Fakultas dakwah BPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1995-2000 • S2 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Raden Intan Lampung 2021-Sekarang

Nama	Drs. H. Marjuki
Tempat, tanggal Lahir	Punggur, 30 Maret 1968
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Jabatan	BP4 Fungsional
Lama menjadi Penyuluh	7 Tahun
Riwayat Pendidikan Formal	<ul style="list-style-type: none"> • SDN 1 Tanggulangin • SMPN 1 Punggur • PGA 1 Metro • S.1 IAIN Raden Intan

4. Data Pegawai Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
(BP4) Kecamatan Punggur

Tabel 4
Data Pegawai BP4 lulusan kompetensi KUA Kecamatan Punggur

No	Nama	Non PNS	Pend. Sudah S1	Pend. Belum S1	Penghulu	Penyuluh	BP4	Pegawai Administrasi
1.	J. Wahid Hasim, M.Sy		√		√			
2.	H. Abdul Mu'in, S.Ag		√		√		√	
3.	Indah Susilowati, S.Ag		√			√	√	
4.	Mashuri, S.Sy		√				√	√
5.	Humairoh, S.Pd.i		√					√
6.	Uswati Alhayat			√				√
7.	A. Hamdani, S.Pd.i		√				√	
8.	Sriatik Handayani, M.Pd.i		√					
9.	Suyono	√		√			√	
10.	M. Abdul Syukur Sah	√		√			√	
11.	Drs. Marjuki	√	√				√	
12.	Deni Sudiawan, Spd.i	√				√		
13.	Zuhaidi, S.Pd.i	√				√	√	
14.	Yusuf Asori, S.Pd.i	√				√		
15.	Nur Fajriyah	√				√		
16.	Ali Ghufron, S.Pd.i	√					√	

5. Tugas dan Fungsi BP4 Kecamatan Punggur

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Punggur memiliki tupoksi dan fungsi pokok dan fungsinya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai berikut :

Tabel 5
Tugas dan Fungsi Pokok BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur

NO	TUGAS DAN FUNGSI POKOK
1.	Memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, thalak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya
2.	Memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga
3.	Memberikan pembinaan keluarga Sakinah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat
4.	Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum dan penasehat perkawinan
5.	Mengupayakan pengembangan metode dan sistem yang lebih cepat dalam meningkatkan mutu penasehat perkawinan dan Pendidikan keluarga Sakinah
6.	Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami
7.	Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami, yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat

B. Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Punggur sebagai suatu badan penasehat dan pelestarian perkawinan yang bertujuan meningkatkan kualitas perkawinan umat muslim dan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga. Perceraian dapat terjadi apabila sudah tidak ditemukannya jalan keluar untuk tetap mempertahankan

rumah tangga antara sepasang suami dan istri. Jika dalam rumah tangga terjadi suatu masalah yang besar, dan jika secara kekeluargaan tidak menemukan jalan keluar, maka perceraian dijadikan akomodasi dalam mengatasi masalah tersebut dengan harapan mendapatkan suasana yang jauh lebih kondusif.

BP4 berperan sebagai penasehat dan membantu mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi dalam mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga dengan upaya-upaya yang ditempuh.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan narasumber, peneliti menemukan bahwa terdapat 3 peran yang telah ditunaikan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Punggur dalam mencegah kasus perceraian diantaranya adalah:

1. Sebagai Penasihat dan Pembina

Sebagai Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang menjadi ujung tombak dalam jajaran unit Kementrian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perkawinan BP4 memberikan nasihat yang dilakukan sebelum pernikahan yaitu kursus calon pengantin (suscatin) dan pada saat berlangsungnya pernikahan setelah pelaksanaan ijab qabul akad nikah dan suami mengucapkan siqhat taklik, kepada pasangan suami istri tersebut diberikan nasihat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas BP4 Kecamatan Punggur. Petugas BP4 juga meminta tokoh agama atau tokoh masyarakat atau orang tua dari pasangan suami istri untuk memberikan nasihat kepada pasangan suami istri itu untuk

membina pernikahannya menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, keluarga yang sakinah mawaddah, warahmah. Di samping itu disampaikan juga bagaimana cara menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, menjadikan perkawinan ikatan yang kuat dan tidak mudah putus. Disampaikan juga bagaimana mendidik anak menjadi sholeh dan sholehah dengan menanamkan pendidikan agama dalam keluarga.

Pelaksanaan penasehatan tersebut bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur yang pegawainya termasuk petugas BP4 Kecamatan Punggur. Penasihatannya juga diberikan kepada pasangan suami istri yang terjadi sengketa dalam perkawinannya, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur maupun di rumah yang bersangkutan dengan mengingatkan baik buruk baik bagi suami, istri maupun anaknya jika sengketa itu tidak diselesaikan dengan baik, bisa mengakibatkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan akan merugikan kedua pihak terutama terhadap anak-anaknya. Nasihat itu diberikan kepada suami istri untuk berpikir kebahagiaan anak-anaknya kedepan.

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai peranannya dalam mencegah perceraian yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wahid Hasim selaku Kepala KUA Kecamatan Punggur:

“Sesuai dengan namanya, BP4 ini berperan sebagai penasihat, yang memberikan nasihat-nasihat tentang pernikahan, talak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya. Kemudian, BP4 juga mempunyai peran dalam membina dan berupaya mengurangi agar perceraian tersebut tidak terjadi. Biasanya, BP4 akan memberikan mediasi terlebih dahulu kepada pihak yang di perkara di Pengadilan

Agama supaya kita dapat memperoleh apakah permasalahan yang dihadapi oleh pihak ini dapat terselesaikan dengan baik atau tidak. Peran BP4 yang lain juga harus menyampaikan materi kepada pihak calon pengantin mengenai berhubungan dengan perkawinan, bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri, bagaimana cara mendidik anak dengan baik, memberikan pemahaman mengenai pola asuh pendidikan anaknya itu bagaimana. Kami juga menyampaikan bagaimana cara mengatasi jika terjadi pertengkaran dengan menjaga komunikasi dan saling percaya terhadap pasangan”.⁴

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Indah Susilowati selaku ketua BP4 KUA Kecamatan Punggur mengenai bagaimana peran-peran yang diberikan dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Punggur. Sebagaimana beliau mengatakan bahwa:

“Begini mas, peran BP4 itu sendiri yaitu memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam sebuah perkawinan agar awet, dalam arti tidak hanya awet tetapi juga memberikan pembinaan, penasehatan terhadap pelestarian perkawinan agar terwujudnya keluarga yang Sakina, mawaddah, warahmah”.⁵

Jawaban yang disampaikan oleh Ibu Indah Susilowati, BP4 memiliki peran dengan memberikan penasihat, pembinaan dan dalam pelestarian perkawinan. BP4 bertujuan meminimalisir terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, khususnya perselisihan antara suami dan istri. BP4 berperan sebagai lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga, melalui peran dari anggota BP4 dalam memberikan penasihat dan membantu

⁴ Wahid Hasim, *Hasil Wawancara*, (Kepala KUA Kecamatan Punggur) 31 Juli 11.09 WIB

⁵ Wawancara dengan Ibu Indah Susilowati Wati, selaku ketua BP4 di kediaman beliau di Kelurahan Yosomulyo), 1 Agustus 10.00 WIB

mengarahkan pasangan suami istri untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi permasalahan rumah tangganya. Permasalahan dalam perkawinan ini semaksimal mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak berakhir dengan perceraian.

Tidak hanya kepada pasangan yang telah resmi menikah, kepada masyarakat yang akan atau sebagai calon pengantin, BP4 KUA Kecamatan Punggur juga melakukan pembinaan kepada calon mempelai sebelum resmi menikah sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya perceraian dini dalam pernikahan. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan yang dikatakan oleh Ibu Indah Susilowati selaku kepala BP4 KUA Kecamatan Punggur, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini diberikan kepada calon pengantin yang datang ke kantor itu diberikan kursus calon pengantin dan bimbingan perkawinan nah itu setiap masyarakat yang akan menikah diberikan bekal, gambaran agar mereka selanjutnya siap membina keluarga Sakinah, mawadah warahmah itu program yang ada di kantor, sedangkan program yang ada di BP4 memberikan informasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pelestarian perkawinan, agar masyarakat dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis, salah satunya peran dan fungsi keluarga”.⁶

Namun demikian, dalam kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BP4 seperti yang disampaikan oleh Ibu Indah Susilowati tersebut terdapat beberapa kendala. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Marjuki, beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini berjalan sesuai dengan rencana, tetapi kendala juga tetap ada masih banyak masyarakat yang tidak tahu keberadaan BP4 di KUA Kecamatan Punggur. Faktor penghambat berikutnya kurangnya

⁶ Wawancara dengan Ibu Indah Susilowati Wati, selaku ketua BP4 di kediaman beliau di Kelurahan Yosomulyo), 1 Agustus 10.00 WIB

kerja sama dengan perangkat desa yang ada di Kecamatan Punggur untuk melaluakan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran BP4 badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan untuk membantu mengatasi masalah rumah tangga. Faktor berikutnya, minimnya anggaran dan tidak adanya aturan yang mengharuskan pasangan yang akan bercerai harus menghadap BP4 terlebih dahulu untuk diberikan bantuan konsultasi dengan penasehatan. Beberapa faktor tersebut menjadikan pasangan yang akan bercerai langsung mengajukan perceraian di Pengadilan Agama”.⁷

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Julia Sari yang merupakan warga Kecamatan Punggur. Beliau menikah pada tahun 2016 dan resmi bercerai pada tahun 2021 lalu. Beliau menjelaskan bahwa ada faktor yang menyebabkan beliau memilih bercerai daripada mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana yang beliau katakan dalam wawancara peneliti sebagai berikut:

“Saya menikah sejak tahun 2016 tepatnya pada bulan maret, dan bercerai pada tahun 2021 lalu. Pada tahun pertama pernikahan saya dengan mantan suami sudah mulai muncul masalah. Sejak awal pernikahan, saya dengan mantan suami tinggal bersama mertua yaitu orang tua mantan suami. Mantan suami saya bekerja di toko sembako milik keluarganya. Jadi, setiap pendapatan mantan suami saya dulu ibu mertua saya yang mengatur sepenuhnya. Saya tidak turut andil dalam mengatur keuangan. Pada saat itu saya mencoba untuk tetap menerima karena kondisinya saya tidak dibolehin kerja sama mantan suami saya. Dia masih merasa mampulah. Ibu mertua saya sering membanding-bandingkan dengan menantu yang lain. Apalagi kalau menantu ibu mertua saya datang ke rumah pasti bawa oleh-oleh ya mas, makanan atau beli baju buat mertua saya. Ibu mertua saya selalu menyindir saya yang nggak pernah ngasih. Saya pernah ngadu ke mantan suami pada saat itu, tapi dia diam saja mas. Sampailah saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya”.⁸

⁷ Wawancara dengan Bapak Marjuki, selaku anggota BP4 di KUA Kecamatan Punggur 5 Agustus 13.30 WIB

⁸ Wawancara dengan Ibu Julia Sari, warga Kecamatan Punggur yang resmi bercerai di kediaman beliau di Desa Nunggal Rejo, 7 Agustus 2023.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Julia Sari tersebut di atas, faktor pertama konflik rumah tangganya adalah campur tangan dari pihak ketiga yaitu orang tua. Sebelum bercerai secara resmi, Ibu Julia Sari sudah pindah ke rumah orang tuanya. Dari tindakan yang diambil oleh Ibu Julia Sari, peneliti juga menanyakan kepada beliau tentang tanggapan mengenai keberadaan BP4 untuk mencegah perceraian. Sebagaimana Ibu Julia Sari mengatakan dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Saya tidak mengetahui tentang keberadaan BP4 yang mana tugasnya untuk memberikan penasihatan untuk keluarga yang akan bercerai. Bahkan keberadaan BP4 di desa Nunggal Rejo sendiri belum kelihatan perannya”.⁹

Kemudian ibu Julia Sari dan keluarga tidak mengetahui keberadaannya BP4 yang ada di KUA Kecamatan Punggur. Ibu Julia Sari juga menjelaskan jika pihak dari mantan suami sudah meminta maaf dan mengajak berdamai, tetapi mantan suami menunjukkan sikap yang tidak bisa lebih bijak lagi dalam berlaku adil antara istrinya dan ibunya. Akhirnya, beliau tetap memilih bercerai sehingga pada tahun 2021 Ibu Julia Sari resmi bercerai dan hak asuh anak di tangannya.

2. Sebagai Mediator

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mediator setelah menerima laporan dari suami atau istri, dan memanggil pasangan suami istri tersebut untuk dimintakan keterangannya tentang masalah dalam perkawinannya serta dicarikan dan didiskusikan

⁹ Wawancara dengan Ibu Julia Sari, warga Kecamatan Punggur yang resmi bercerai di kediaman beliau di Desa Nunggal Rejo, 7 Agustus 2023.

secara bersama apa yang menjadi akar dari persengketaan dalam perkawinan, sehingga diharapkan perkawinan dapat lestari dan putusnya perkawinan tidak terjadi. Agar terwujudnya keluarga yang sakinah, peneliti melakukan wawancara kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur mengenai apa saja program yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah itu sendiri. Sebagaimana beliau mengatakan bahwa:

“Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, maka BP4 Kecamatan Punggur di sini mengadakan suscatin, apa saja penyebab yang bisa dilakukan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan selain itu kita menghadirkan dari instansi kesehatan dari puskesmas untuk menerangkan kesehatan calon pengantin tersebut. Tidak hanya itu saja mas, BP4 di sini juga menyampaikan hal-hal yang apa saja yang harus dilakukan pasangan suami istri dalam menghadapi masalah rumah tangga, memberikan cara pola asuh anak dengan baik, membimbing catin untuk dapat menjaga komunikasi yang baik dan saling menaruh kepercayaan dengan pasangannya”.¹⁰

Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan ketua BP4 KUA Kecamatan Punggur mengenai program yang apa saja yang diprioritaskan dalam penyuluhan BP4 Punggur, beliau mengatakan bahwa:

“Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya fungsi keluarga, bahwa keluarga adalah pendidikan awal bagi anak-anaknya harus kita bina, maka peran dan fungsinya kita berikan kepada masyarakat, karena masyarakat itu bisa membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan selanjutnya bisa mendidik anak yang baik yang tentunya berguna bagi bangsa dan negara”.¹¹

Tidak hanya ketua BP4 adapun bapak Marjuki selaku anggota BP4 dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Peran BP4 ketika ada orang melakukan gugatan perceraian akan melalui Kantor Urusan Agama, BP4 akan berusaha untuk mengetahui

¹⁰ Wahid Hasim, *Hasil Wawancara*, (Kepala KUA Kecamatan Punggur) 31 Juli 11.09 WIB

¹¹ Wawancara dengan Ibu Indah Susilowati Wati, selaku ketua BP4 di kediaman beliau di Kelurahan Yosomulyo), 1 Agustus 10.00 WIB

letak permasalahan apa yang menyebabkan terjadinya perceraian. Kita sebagai BP4 membantu agar tidak terjadi perceraian”.¹²

Selain upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah di masyarakat Kecamatan Punggur, maka peneliti pun melakukan wawancara dengan bapak Wahid Hasim sebagai kepala KUA mengenai pendapatnya jika terdapat pasangan suami istri yang mengajukan keinginan bercerai. Sebagaimana yang beliau katakan bahwa:

“Bercerai itu memang dibolehkan, hukumnya makruh dalam agama Islam, sesuatu yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah. Jadi kasus perceraian itu rata-rata disebabkan oleh faktor ekonomi, kemudian ada juga yang KDRT. Jadi tetap kita nasehati, kita ajak mereka tabayun caranya agar mereka ini tidak menjadi bercerai dan bisa rujuk kembali dengan kata-kata yang bijak menurut agama”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Paisah, warga Kecamatan Punggur yang telah resmi bercerai. Beliau menjelaskan bahwa yang menjadi faktor utamanya adalah faktor ekonomi sehingga menimbulkan masalah-masalah baru dan perselisihan terjadi terus menerus. Sebagaimana jawaban beliau pada wawancara peneliti sebagai berikut:

“Pernikahan yang sudah saya jalani dengan mantan suami dulu adalah 7 tahun, mas. Pada saat kami resmi bercerai, kami punya satu anak perempuan yang usianya 5 tahunan. Tahun awal pernikahan kami berjalan baik-baik saja, tapi setahun sebelum kami resmi bercerai masalah mulai bermunculan. Apalagi mantan suami hanya bekerja sebagai buruh kuli bangunan yang penghasilannya bisa dibilang rendah sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari, belum lagi kebutuhan anak kami yang masuk usia sekolah TK saat itu. Nggak cuma itu aja, ternyata mantan suami saya itu berhutang dengan

¹² Wawancara dengan Bapak Marjuki, selaku anggota BP4 di KUA Kecamatan Punggur 5 Agustus 13.30 WIB

¹³ Wahid Hasim, *Hasil Wawancara*, (Kepala KUA Kecamatan Punggur) 31 Juli 11.09 WIB

tetangga sampai ditagih ke rumah. Saat itu saya kaget karena mantan suami saya ini tidak ada omongan meminjam uang atau semacamnya. Setelah saya telusuri ternyata uang yang dipinjam mantan suami pada saat itu untuk perempuan lain, ya selingkuhlah mas. Untuk makan sehari-hari saja sulit, kok bela-belain hutang buat perempuan lain. Setiap saya menegur pasti berujung ribut dan dia tetap melanjutkan hubungannya sama perempuan itu”.¹⁴

Melalui pernyataan yang telah dikatakan oleh Ibu Paisah tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan permasalahan rumah tangga beliau berawal dari ekonomi lalu menghadirkan orang ketiga dalam rumah tangganya tersebut yang membuat Ibu Paisah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Dari tindakan yang diambil oleh Ibu Paisah peneliti juga menanyakan kepada beliau tentang tanggapan mengenai keberadaan BP4 untuk membina dan mencegah perceraian. Sebagaimana Ibu Paisah mengatakan dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Ketika saya mendapatkan permasalahan dengan suami saya, saya sempat melakukan mediasi dengan BP4, beliau juga menyarankan tentang dampak buruk jika kami tetap melaksanakan perceraian, akan banyak pihak yang kecewa terutama di jenjang pertumbuhan anak atau masa depan anak”.¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BP4 KUA Kecamatan Punggur sudah berupaya memberikan waktu mediasi kepada Ibu Paisah dan suami untuk dapat menyelesaikan masalahnya dan mempertahankan pernikahannya. Selain itu juga, pengadakaan seminar atau penyuluhan pra nikah yang ditujukan pada

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Paisah, warga Kecamatan Punggur yang resmi bercerai di kediaman beliau di Desa Totokaton, 5 Agustus 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Paisah, warga Kecamatan Punggur yang resmi bercerai di kediaman beliau di Desa Totokaton, 5 Agustus 2023.

masyarakat belum secara merata. Namun sangat disayangkan, upaya tersebut belum cukup mengatasinya. Tersebab pihak tergugat (Suami) tidak memenuhi undangan mediasi dengan pihak penggugat (Ibu Paisah/Istri), selain itu juga Ibu Paisah tidak mengikuti seminar atau penyuluhan yang diadakan oleh BP4 mengenai kehidupan rumah tangga yang seharusnya dapat diikuti sebagai bekal menjalani kehidupan setelah menikah.

Ibu Paisah juga mengatakan dalam wawancara peneliti kepada beliau berkaitan dengan upaya apa saja yang telah ditempuh untuk mempertahankan rumah tangganya. Sebagaimana yang beliau katakan sebagai berikut:

“Sebelum akhirnya saya mengajukan gugatan cerai, sebenarnya pihak keluarga sudah berusaha nasihatini saya untuk jangan bercerailah, kesian anak masih kecil. Anak juga masih butuh orang tua lengkap. Tapi saya tetap berpikir, kalau saya masih mempertahankan pernikahan saya, kesian anak saya juga mas. Sampailah saya pada menggugat cerai, sebenarnya ada mediasi dari BP4 KUA Punggur, mas. Tetapi, pada saat mediasi, yang harusnya bisa digunakan mantan suami saya untuk memperbaiki permasalahan rumah tangga kami, justru dia tidak hadir. Ya sudah, dari situ sudah terlihat kalau mantan suami saya sudah tidak mau mempertahankan pernikahan kami. Dan proses hukum tetap berjalan, hingga saya resmi bercerai pada tahun 2021 lalu”.¹⁶

Beranjak pada kasus perceraian yang dialami oleh Ibu Maya, beliau merupakan warga Kecamatan Punggur. Dalam wawancara peneliti, beliau menyampaikan bahwa sudah resmi bercerai sejak tahun 2019 lalu.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Paisah, warga Kecamatan Punggur yang resmi bercerai di kediaman beliau di Desa Totokaton, 5 Agustus 2023.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Maya, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya menikah sejak tahun 1998 melalui proses perijodohan. Awal menikah saya dengan mantan suami tinggal bersama orang tuanya atau mertua saya. Dengan ekonomi yang bisa dibilang pas-pasan, suami saya dulu hanya bekerja sebagai tani dan membuka usaha permak jahit yang pendapatannya sebatas cukup untuk makan sehari-hari. Awal pernikahan sampai saya mempunyai anak pertama belum ada masalah yang begitu sulit. Sampailah ketika memiliki dua anak yang paling kecil masih balita. Suami saya mulai bersikap lebih sensitif, dia sangat pecemburu. Bahkan dia memfitnah saya berselingkuh tanpa ada bukti. Sejak saat itu kami sering ribut nggak kenal siang atau malam. Tapi kalau KDRT tidak. Saat itu saya cuma bisa pasrah karena tuduhannya pun tidak benar. Mau mengelak, dia masih kalut emosinya. Bahkan saya minta sumpah Al-Qur’an dianya yang tidak mau. Sampailah dia memulangkan saya ke rumah orang tua saya.¹⁷

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Maya dalam wawancara peneliti tersebut di atas, bahwa permasalahan pernikahannya diawali oleh kondisi ekonomi yang pas-pasan lalu menimbulkan rasa kecurigaan atau rasa akan takut kehilangan. Karena jika ekonomi tidak stabil, kemungkinan akan berdampak pada pikiran yang kalut. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ibu Maya ini sudah memahami bahwa konteks istri adalah patuh pada suaminya dan ketika suaminya dalam kondisi emosi yang tidak stabil beliau mampu merendah agar emosinya tidak meletup juga. Sampailah saat Ibu Maya dipulangkan suaminya kepada orang tuanya. Peneliti pun kembali mewawancarai beliau terkait upaya yang ditempuh baik dirinya maupun keluarga yang pasti mengetahui hal

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Maya, warga Kecamatan Punggur yang resmi bercerai di kediaman beliau di Desa Badransari, 11 Agustus 2023.

tersebut. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Maya, beliau mengatakan:

“Pada saat saya dipulangkan saya hanya membawa anak yang paling kecil. Anak pertama saya masih sekolah. Sebelum saya dipulangkan, saya menyempatkan berpamitan dengan mertua saya yaitu salah satu orang yang begitu sayang dengan saya. Beliau menangis dan mencoba menahan saya supaya tidak mengindahkan keputusan anaknya memulangkan saya. Saya meminta maaf kepada beliau, intinya saya mengatakan kalau sudah tidak kuat. Sampailah saya di rumah orang tua saya. Tentu saja mereka syok, saya tidak pernah bercerita apapun mengenai rumah tangga saya tiba-tiba dipulangkan. Saat itu saja, suami saya tidak mengatakan sepatah katapun langsung pamitan pulang. Seminggu kemudian, dia datang dengan membawa anak saya yang pertama. Saat pertemuan itu, dia meminta maaf kepada saya dan orang tua saya dan berjanji akan memperbaiki hubungan kami. Akhirnya saya kembali pulang ke rumah mertua saya”.¹⁸

Dari pernyataan tersebut, Ibu Maya dipulangkan ke rumah orang tuanya, selang seminggu kemudian suaminya kembali menjemputnya untuk rujuk dan meminta maaf kepada beliau dan keluarganya. Serta ia berjanji akan memperbaiki rumah tangganya. Kemudian Ibu Maya kembali rujuk. Akan tetapi, setelah kejadian tersebut hal tersebut kembali terulang. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Maya dalam wawancara peneliti sebagai berikut:

“Setelah kami rujuk, keributan semakin terjadi bahkan semakin sering mas. Jadi ya, jendela-jendela yang ada di rumah itu nggak boleh dibuka sama sekali. Bahkan ventilasi udara ditutup pakai papan. Terus kalau ada adik ipar kami ke rumah sama istrinya yang kebetulan adik suami saya, saya nggak boleh bertemu. Nggak cuma ke saudara-saudara aja sebenarnya, kalau ada laki-laki mau tua atau muda tetap saja saya dianggap selingkuh. Cemburu butalah mas. Karena saya tinggalnya jauh dari keluarga, saya dikasihlah HP sama adik saya biar bisa komunikasi tujuannya. Karena sifat cemburu butanya itu, HP saya disita dan diumpetin. Sebenarnya udah sering dinasehatin sama

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Maya, warga Kecamatan Punggur yang resmi bercerai di kediaman beliau di Desa Badransari, 11 Agustus 2023.

mertua saya kalo itu nggak bener, istrimu itu nggak pernah ke mana-mana, saking manutnya perempuan kok masih dituduh selingkuh. Kalau saya berontak, nyangkal tuduhannya ya mas, pasti ribut sampai tetangga ke rumah bantuin ngeredam, nasihat, tapi hasilnya nihil. Besoknya terulang lagi. Puncaknya, saya dipulangkan lagi ke orang tua saya di Pasar kakak saya juga tahu. Saat itu kakak saya nyoba ngajak pulang ke rumahnya dibahas secara kekeluargaan nggak enak juga dilihat orang-orang pasar kan mas. Suami saya bilang udah nggak bisa, langsung pergi gitu aja. Setahun kemudian, anak saya lulus SD baru ikut saya. Sampai anak saya yang besar kelas 3 SMP, saya baru mengajukan gugatan cerai karena dari pihak suami nggak ada tindakan apapun, hanya menggantungkan. Saat BP4 mencoba untuk melakukan mediasi antara saya dengan suami saya, dia tidak hadir. Sampai sidang yang ketiga, dia nggak datang juga dan akhirnya kami resmi bercerai dengan hak asuh kedua anak jatuh pada saya”.¹⁹

Dari hasil wawancara dengan Ibu Maya tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran keluarga, sanak saudara, dan juga pihak BP4 KUA Punggur sudah cukup baik dalam memberi nasihat dan masukan agar rumah tangga beliau semakin baik. Akan tetapi, upaya yang dilakukan oleh BP4 untuk mediasi kedua pihak, satu pihak atau pihak tergugat tidak menghadiri undangan tersebut sampai panggilan sidang yang ketiga. Kemudian akhirnya diputuskan resmi bercerai dengan hak asuh kedua anaknya berada dengan Ibu Maya. Selaras akan hal tersebut, BP4 mengatakan pada wawancaranya bahwa:

“Sebagai sepasang suami dan istri tentu saja mereka harus mengetahui dan paham betul tujuan pernikahan adalah suatu ibadah seumur hidup. Yang mana, mereka harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Seorang istri harus mendapatkan haknya dari sang suami, tetapi tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri yang berkewajiban menghormati dan mematuhi suaminya. Begitu pula sebagai seorang suami juga wajib memberikan hak kepada istrinya seperti nafkah lahir maupun batinnya serta menghargai istrinya. Selain itu, komunikasi juga penting dalam rumah tangga dan menghormati

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Maya, warga Kecamatan Punggur yang resmi bercerai di kediaman beliau di Desa Badransari, 11 Agustus 2023.

dan menghargai pasangan satu sama lain. Dan jangan melupakan satu hal yang sebenarnya harus dilakukan oleh sepasang suami dan istri tetapi banyak masyarakat tidak melakukannya. Hal tersebut adalah menjadi pakaian bagi pasangannya, yang mana sebagai suami ataupun istri wajib menutupi aib pasangannya agar tidak diketahui oleh orang lain sehingga dapat meminimalisir kesempatan pihak ketiga masuk ke dalam rumah tangga mereka, *naudzubillah mas*”.²⁰

Selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh kepala BP4 KUA Kecamatan Punggur tersebut, kepala KUA juga menyampaikan dalam wawancaranya bahwa:

“Saling pengertian, saling memaklumi kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing. Selanjutnya biasakan untuk bermusyawarah, sekecil apapun permasalahan timbul dikeluarga itu biasakan bermusyawarah agar dapat mufakat, kemudian salah satu pihak merasa benar salah satu pihak harus mengalah begitu juga sebaliknya”.²¹

3. Penyuluhan Pernikahan

Dengan upaya penyuluhan pernikahan yang dilakukan oleh pengurus BP4 KUA Kecamatan Punggur tentu dapat dilihat dari calon pengantin, remaja-remaja yang telah mendapatkan himbauan, arahan, pembinaan dalam pencegahan kasus perceraian di Kecamatan Punggur. Pengadakaan seminar atau penyuluhan pra nikah yang ditujukan pada masyarakat belum secara merata. Namun sangat disayangkan, upaya tersebut belum cukup mengatasinya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BP4 Kecamatan Punggur, beliau mengatakan bahwa:

²⁰ Wawancara dengan Ibu Indah Susilowati Wati, selaku ketua BP4 di kediaman beliau di Kelurahan yosomulyo), 1 Agustus 10.00 WIB

²¹ Wahid Hasim, *Hasil Wawancara*, (Kepala KUA Kecamatan Punggur) 31 Juli 11.09 WIB

“Setelah kami melakukan penyuluhan dan pembinaan ke masyarakat, kami melihat hasilnya mereka menjadi calon pengantin yang siap untuk membina rumah tangga, remaja-remaja usia menikah disekolah menjadi tahu bahwa gambaran rumah tangga sehingga hasilnya mencegah perkawinan usia anak, dan meminimalisir perceraian. Namun untuk penyuluhan dan pembinaan kami tidak berjalan dengan maksimal baru 3 (tiga) desa (Desa Srisawahan, Sidomulyo, Tanggulangin itu saja mas yang dapat kami jangkau, karena terbatasnya anggota dan anggaran dari pemerintah”.²²

Kemudian peneliti menanyakan berapa anggota yang melaksanakan penyuluhan atau pembinaan di masyarakat untuk mencegah perceraian, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk yang terjun ke masyarakat yang sering ada 5 (lima) orang mas, saya sendiri, bapak Mashuri, Hamdani, Marjuki, dan mas Yusuf. Mungkin ini menjadi evaluasi atau koreksi untuk BP4 kedepannya mas”.²³

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Indah diantara anggota 9 anggota BP4 untuk yang terjun di masyarakat hanya 5 orang, sehingga hal tersebut menjadi penghambat untuk melaksanakan tugas dan fungsi BP4 secara maksimal.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Gunawan yang resmi bercerai dengan istrinya pada tahun 2020 lalu. Bapak Gunawan menyampaikan bahwa faktor utamanya adalah ekonomi lalu bertambah pada kehadiran orang ketiga. Sebagaimana beliau mengatakan bahwa:

“Iya benar mas, saya telah resmi bercerai dengan mantan istri saya di tahun 2020. Saat bercerai itu saya sudah punya satu anak yang

²² Wawancara dengan Ibu Indah Susilowati Wati, selaku ketua BP4 di kediaman beliau di Kelurahan yosomulyo), 1 Agustus 10.00 WIB

²³ Wawancara dengan Ibu Indah Susilowati Wati, selaku ketua BP4 di kediaman beliau di Kelurahan yosomulyo), 1 Agustus 10.00 WIB

umurnya waktu itu masih dua tahunan lah mas. Awalnya itu dari ekonomi yang pas-pasan. Terus mantan istri saya ini termasuk orangnya nggak mau kalah dari orang lain. Kalau tetangga beli barang baru, dia juga harus punya akhirnya belinya kredit. Terus nambah-nambah lagi sampailah hutang kami makin bertambah sedangkan penghasilan saya tidak pasti setiap bulannya. Karena saya belum mampu memenuhi keinginannya, dia milih kerja ke luar negeri jadi TKW. Setahun kemudian, ada panggilan dari pengadilan gugatan perceraian saya. Istri saya sebagai penggugat dan saya tergugat. Saya udah nyoba bicara baik-baik ada apa, ayo perbaiki masalahnya. Cerai bukan solusi, saya masih mikirin anak saya. Keluarga juga sudah nasehatin lewat telepon, ngasih saran jangan bercerai gitu. Tapi hal yang tidak terguga lagi, mantan istri saya blak-blakan kalau ia tetap pengen bercerai dan secepatnya mau nikah sama majikannya di luar negeri. Saat itu saya ngasih pilihan ke dia, mertahanin rumah tangga kita sama ngurus anak sama-sama atau pilih majikanmu, tapi dia tetap milih dengan majikannya”.²⁴

Dari penjabaran yang telah disampaikan oleh Bapak Gunawan dalam wawancarnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa permasalahan rumah tangga Bapak Gunawan diawali dengan ekonomi yang pas-pasan membawa sang istri menjadi TKW lalu digugat cerai oleh istrinya yang memberikan hadiah menghadirkan orang ketiga dalam pernikahannya. Meskipun demikian, Bapak Gunawan sempat berusaha agar gugatan tersebut dicabut oleh istri, namun sangat disayangkan sang istri tetap ingin bercerai. Akhirnya Bapak Gunawan memenuhi undangan tersebut dan hasilnya adalah mereka resmi bercerai dan hak asuh anak ditangan saya.

Bapak Gunawan juga menyampaikan kehidupannya setelah bercerai dari sang istri semakin baik. Sebagaimana beliau mengatakan dalam wawancara peneliti sebagai berikut.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Gunawan, warga Kecamatan Punggur yang resmi bercerai di kediaman beliau di Desa Mojopahit, 7 Agustus 2023.

“Setelah resmi bercerai, saya menjalani kehidupan jauh lebih tenang. Saya menikmati peran saya sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak saya. Hutang-hutang juga sudah mulai selesai. Udah nggak terlalu berat yang dipikirin. Hubungan saya dengan istri saya sudah jarang sekali, tapi dengan keluarganya alhamdulillah masih dijalin dengan baik sampai sekarang”.²⁵

Peneliti juga menanyakan kepada beliau tentang tanggapan mengenai keberadaan BP4 untuk mencegah perceraian. Sebagaimana Bapak Gunawan mengatakan dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Keberadaan BP4 untuk mencegah perceraian sudah cukup ada keberadaanya, namun menurut saya tidak sesuai dengan luasnya Kecamatan Punggur ini dengan kehadiran BP4 hanya beberapa orang. Agar bisa berjalan dengan maksimal BP4 lebih di tambah anggotanya untuk melakukan penyuluhan di masing-masing Desa”.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Gunawan terkait upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Punggur dalam meminimalisir perceraian pada kasus Bapak Gunawan dan istrinya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BP4 KUA Kecamatan Punggur sudah melaksanakan perannya namun upaya yang dilakukan kurang efektif meyakinkan penggugat dan berujung pada perceraian yang tidak terhindarkan.

Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sinta Amelia yang telah resmi bercerai pada saat usia pernikahannya baru setahun. Sebagaimana beliau mengatakan bahwa:

“Iya mas saya resmi bercerai dengan mantan suami saat pernikahan baru setahun. Karena KDRT yang mantan suami lakukan ke saya. Dia orangnya tempramental. Memang, ketika masih pacaran dia cuman nunjukkin sisi lembutnya ke saya. Barulah ketika menikah, dia sangat kasar. Dia sering pulang malam, mabuk-mabukkan. Terus kalau besoknya saya tegur dia langsung marahin saya. Sampailah ada orang datang ke rumah nagih hutang ke suami saya. Ternyata dia ikut judi.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Gunawan, warga Kecamatan Punggur yang resmi bercerai di kediaman beliau di Desa Mojopahit, 7 Agustus 2023.

Dari situ kami ribut, ujungnya dia jambak saya, kepala saya juga pernah dibenturin ke tembok, punggung saya dipukul pakai barang-barang yang keliatan di matanya itu. Dari kejadian itu, posisinya saya lagi hamil muda sampai keguguran. Setelah itu akhirnya saya pulang ke rumah Ibu saya. Saya ceritakan kejadiannya dengan ibu. Lalu menggugat cerai suami saya dan akhirnya kami resmi bercerai”.²⁶

Dari hasil pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Shinta Amelia tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa beliau diawali dengan perekonomian, lalu timbul keributan hingga mengalami KDRT yang menyebabkan luka lebam, keguguran karena pikiran terlalu stres hingga beliau menggugat mantan suaminya. Ibu Shinta Amelia mengakui belum mengetahui adanya lembaga BP4 KUA Kecamatan Punggur. Seperti yang beliau sampaikan sebagai berikut.

“Kalau untuk BP4 itu sendiri masih belum tau kalau ternyata ada lembaga yang tugasnya membantu pasangan suami istri kembali rukuk dan mempertahankan rumah tangganya. Tapi kalau KDRT tetap saja saya tidak ingin meneruskan pernikahan tersebut, mas.”²⁷

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BP4 dalam menjalankan perannya mengatasi perkara, pembinaan mengatur rumah tangga dan tujuannya mewujudkan keluarga sakinah di tengah masyarakat Kecamatan Punggur tentu saja sudah dilaksanakan namun perannya sebagai BP4 perlu ditingkatkan lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Wahid Hasim selaku Kepala KUA Kecamatan Punggur, beliau mengatakan bahwa:

“Peran BP4 dimasyarakat sudah dilaksanakan namun perannya sebagai BP4 perlu ditingkatkan lagi. Karena BP4 itu fungsinya

²⁶ Wawancara dengan Ibu Shinta Amelia, warga Kecamatan Punggur yang resmi bercerai di kediaman beliau di Desa Astomulyo, 10 Agustus 2023.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Shinta Amelia, warga Kecamatan Punggur yang resmi bercerai di kediaman beliau di Desa Astomulyo, 10 Agustus 2023.

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi BP4 itu juga bukan hanya di KUA, dan mereka itu terjun ke lapangan di pengajian-pengajian, dikelompok yasinan, BP4 ini sering memberikan nasehat atau memberikan ceramah tentang keluarga Sakinah dengan harapan keluarga ini dapat terhindar dari perceraian. Sudah baik, walaupun ada beberapa kendala yang harus diselesaikan, wajar namanya manusia ada kekurangan”.²⁸

Peneliti juga melakukan observasi dan memang pihak BP4 KUA Kecamatan Punggur melakukan perannya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meminimalisir kasus perceraian yang terjadi di tengah masyarakat Punggur. Hal tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan pasangan-pasangan yang belum menikah dan mengikuti seminar atau penyuluhan pranikah. Diantaranya Ibu Nafisah Alfatunnisa dan Ibu Nadhira Mar’atus Zahra yang pernah mengikuti seminar pranikah yang diselenggarakan oleh BP4 KUA Kecamatan Punggur sebelum mereka menikah.

Peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu dengan Ibu Nafisah Alfatunnisa mengenai seminar yang diadakan oleh BP4 KUA Kecamatan Punggur, beliau mengatakan bahwa:

“BP4 Punggur sini pernah mengadakan kegiatan seminar pranikah. Dalam seminar yang saya hadiri waktu itu membahas tentang konteks menikah, parenting mengasuh anak, kami juga diajarkan bagaimana bersikap atau mengambil langkah pada saat dikasih ujian pernikahan karena setiap orang yang menikah pasti akan dihadapkan suatu masalah. Makanya agar masalah tidak melebar dan semakin rumit, tentu saja kita harus paham dulu mengenai makna pernikahan itu gimana. Dari pihak penyelenggara juga mengarahkan dari kitanya sendiri sebelum memutuskan untuk menikah, harus paham betul apa yang menjadi tanggung jawab kita setelah menikah. Bukan hanya

²⁸ Wahid Hasim, *Hasil Wawancara*, (Kepala KUA Kecamatan Punggur) 31 Juli 11.09
WIB

bertanggung jawab atas pribadi, melainkan juga bertanggung jawab atas keluarga dan keturunan-keturunan kita nantinya mas”.²⁹

Dari pemaparan hasil wawancara dari Ibu Nafisah Alfatunnisa tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BP4 KUA Kecamatan Punggur sudah melakukan perannya dengan berupaya memberikan penyuluhan atau seminar kepada masyarakat, khususnya bagi pasangan-pasangan muda yang belum atau akan segera menikah agar memahami konteks pernikahan dan memahami tanggung jawabnya ketika menjalani kehidupan rumah tangga. Kemudian daripada itu, Ibu Nafisah Alfatunnisa dalam wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa:

“Setelah mengikuti seminar tersebut, kurang lebih 3 bulan saya menikah dengan suami saya. Sebelum menikah, suami saya sudah punya rumah sendiri jadi langsung tinggal di sini nggak ikut orang tua kami. Kami jalani pernikahan kami dengan enjoy, meskipun di usia pernikahan kami sudah memasuki tahun ke lima belum ada keturunan Alhamdulillah kami masih saling terus sabar dan ikhtiar. Meskipun ada ucapan-ucapan yang mengundang hal sensitif, kami selalu berusaha untuk saling merangkul satu sama lain. Dari segi ekonomi Alhamdulillah cukup, hanya dari keturunan yang belum ada di antara kami. Tapi dari yang saya dapat waktu seminar pada saat itu, kita harus tetap saling menguatkan satu sama lain, terus ikhtiar, berdo’a sama Allah. Karena kalau kita nggak ngelibatin Allah mana bisa sampai sekarang mas. Impact yang sangat bermanfaat banget kita bisa ikut seminar dari BP4 pada saat itu”.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nafisah Alfatunnisa tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyuluhan atau seminar yang diadakan oleh BP4 KUA Kecamatan Punggur memberikan manfaat yang cukup baik bagi pernikahan Ibu Nafisah Alfatunnisa dan suaminya hingga saat

²⁹ Nafisah Alfatunnisa, *Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Punggur*, 7 Agustus 2023.

³⁰ Nafisah Alfatunnisa, *Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Punggur*, 15 Agustus 2023.

ini mereka masih tetap bersatu meskipun belum diberikan keturunan di antara mereka. Dengan keyakinan dan rasa saling menyayangi serta merangkul satu sama lain, mereka tetap bersabar dan terus melibatkan Allah dalam setiap ikhtiarnya.

Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nadhira Mar'atus Zahra yang beliau katakan pernah mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh BP4 KUA Kecamatan Punggur. Sebagaimana beliau mengatakan bahwa:

“Saya memang pernah ikut seminar pra nikah yang ngadain BP4 KUA Punggur sini mas. Di seminar itu kita diajarin gimana menjadi orang tua, belajar ilmu parenting jugalah. Terus diajarin ketika ada masalah suami istri, harus ada komunikasi. Karena kunci dari pernikahan adalah komunikasi. Salah satu yang saya terapkan di kehidupan rumah tangga saya sekarang ketika ada masalah dengan suami atau dengan keluarga adalah mengkomunikasikan dengan suami saya, hal apapun. Hal random sampai yang benar serius harus didiskusikan bersama. Alhamdulillah kalau komunikasi masih terjaga dengan baik, Insya Allah semua berjalan baik. Sekalipun nanti ada masalah, pasti segera kita obrolin, diskusikan, supaya tidak semakin melebar masalahnya”.³¹

Dari penjelasan yang dikatakan oleh Ibu Nadhira Mar'atus Zahra tersebut di atas, apa yang sudah beliau pelajari dalam penyuluhan atau seminar pra nikah yang diadakan oleh BP4 KUA Punggur sangat bermanfaat dan saya juga mudah menerapkan dan menjadikan komunikasi sebagai kunci utama dalam kehidupan berumah tangga.

Pasangan yang pernah meminta bantuan dari BP4 dan berhasil dibina untuk berdamai oleh BP4 yaitu pasangan yang memiliki masalah ekonomi dan

³¹ Nadhira Mar'atus Zahra, *Hasil Wawancara dengan Masyarakat Punggur*, 15 Agustus 2023.

hutang. Bapak Wahid Hasim juga menjelaskan BP4 berupaya sangat maksimal dalam meminimalisir perceraian karena sesuai tugas dari BP4 sebagai badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan. Sebagaimana yang dalam wawancara dengan bapak Wahid Hasim selaku kepala KUA Kecamatan Punggur, beliau mengatakan bahwa:

“Fungsi dari suscatin atau sudah terlanjur menikah kita disini sebagai BP4 yang sudah didukung oleh para penyuluh agama islam itu kita ada ruang konsultasi dalam nikah rujuk, nah disitulah nanti kita akan memberikan nasehat, kita berikan tabayun kepada mereka agar mereka itu bisa saling mengerti apa kerugian dari perceraian itu dan tentunya saling pengertian, bermusyawarah antar mereka yang mau bercerai Insya Allah dengan harapan mereka nanti dapat rujuk kembali”.³²

Selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Wahid Hasim dalam wawancara dengan peneliti tersebut di atas, BP4 KUA Kecamatan Punggur kurang maksimal dalam mengatasi masalah pernikahan masyarakat. Sebagaimana peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Punggur yaitu Ibu Marlina yang sempat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan dan kembali rujuk dengan suaminya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Marlina, beliau mengatakan bahwa:

“Saya menikah dengan suami saya sudah belasan tahun mas. Kemudian pada tahun ke17 tepatnya tahun 2021 lalu pernikahan kami dihadapkan suatu masalah yang mana suami saya menutup-nutupi hutangnya dengan saya. Saya tahu suami saya punya banyak hutang itu saat ada orang datang ke rumah menagih hutang, mas. Hal yang bikin saya kaget lagi ini hutangnya persenan jadi kami harus bayar dua kali lipat dari yang di hutang akibatnya kami sering bertengkar”.³³

³² Wahid Hasim, *Hasil Wawancara*, (Kepala KUA Kecamatan Punggur) 31 Juli 11.09 WIB

³³ Wawancara dengan Ibu Marlina, warga Kecamatan Punggur yang rujuk di kediaman beliau di Desa Tanggulangin, 10 Agustus 2023.

Permasalahan yang pernah dialami oleh Ibu Marlina dan suaminya tersebut berkaitan dengan faktor ekonomi. Akibat dari masalah ekonomi ini, selanjutnya memunculkan masalah baru. Upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan rumah tangganya dengan suami, pertama yang menjadi pertimbangan adalah anak yang masih membutuhkan sosok orang tua lengkap. Upaya lain yang dilakukan adalah musyawarah dengan keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah. Selain itu, pihak keluarga meminta bantuan kepada perangkat Desa dan anggota BP4 yaitu Ibu Indah menjelaskan dengan mempertimbangkan kehadiran anak-anaknya, hutang yang harus tetap dilunasi dan mereka juga harus tetap bersama. Akhirnya dengan pembinaan dari anggota BP4, perangkat desa dan keluarga, Ibu Marlina dan suaminya mengurungkan niat untuk berpisah”.³⁴

Tidak hanya Ibu Marlina dan suami yang berhasil rujuk membina rumah tangga kembali, selanjutnya ada Bapak Abidin dan istri yang juga berhasil mempertahankan rumah tangganya. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Abidin, beliau mengatakan bahwa:

“Saya menikah dengan istri saya sudah 10 tahun, mas. Waktu awal jalani rumah tangga alhamdulillah belum ada masalah yang gimana-gimana, ribut kecil pasti wajar nanti baikan lagi sama istri. Sampai pada tahun kesembilan, kami diuji dengan adanya orang ketiga mas. Karena saya sibuk kerja, pagi sampai sore saya kerja di kantor, kadang kalo lembur sampai rumah malam. Istri saya sempat dekat dengan laki-laki lain, sampai istri saya kalo ribut ngajak pisah terus. Terus sama keluarga kami didudukkan, dinasihati untuk kembali rujuk

³⁴ Wawancara dengan Ibu Marlina, warga Kecamatan Punggur yang rujuk di kediaman beliau di Desa Tanggulangin, 10 Agustus 2023.

kasian anak-anak. Tapi istri saya masih kekeh ngajak pisah, terus pak RT disini memanggil BP4 untuk memberikan solusi masalah kami”.³⁵

Kemudian peneliti menanyakan kembali, apa saja upaya yang diberikan oleh BP4 Kecamatan Punggur sehingga Bapak Abidin dan istri rujuk kembali, beliau menyampaikan bahwa pihak BP4 menanyakan masalah apa yang mereka hadapi, lalu kemudian BP4 memberikan pengarahan kepada istri Bapak Abidin untuk lebih mengerti suaminya bekerja mencari nafkah keluarga, dan sebagai istri tentunya harus memahami suami, bukan mencari kenyamanan pada laki-laki lain di luar sana. Pihak BP4 juga menyampaikan kepada Bapak Abidin untuk meluangkan waktu pada keluarganya di penghujung minggu berkumpul bersama keluarga. Dengan arahan tersebut, kemudian mengubah keinginan istri Bapak Abidin untuk bercerai dan kembali rujuk.³⁶

Bapak Wahid Hasim juga menjelaskan upaya yang dilakukan dalam meminimalisir perceraian biasanya BP4 memberikan nasihat yang berkaitan dengan agama, disampaikan juga dampak yang ditimbulkan dari perceraian baik itu bagi diri sendiri, keluarga dan anak. Nasihat yang paling sering disampaikan pihak BP4 Kecamatan Punggur yaitu tentang dampak perceraian terhadap anak. Karena bagi pasangan yang sudah memiliki anak memutuskan untuk bercerai maka dampaknya akan cukup besar bagi kesehatan mental dan pertumbuhan anak. Bagi anak yang masih kecil sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Jika orang tuanya sudah tidak bisa menjaga

³⁵ Wawancara dengan Bapak Abidin, warga Kecamatan Punggur yang rujuk di kediaman beliau di Desa Sidomulyo, 10 Agustus 2023.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Abidin, warga Kecamatan Punggur yang rujuk di kediaman beliau di Desa Sidomulyo, 10 Agustus 2023.

keharmonisan dan sering kali berselisih maka hal ini akan mempengaruhi pola asuh pada anak juga.³⁷

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 27 Juli, peneliti melihat bahwa BP4 KUA Kecamatan Punggur sudah berperan dalam memberikan ruang konsultasi/konseling bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan atau bagi sepasang suami dan istri yang sedang dihadapkan suatu masalah agar dapat menyelesaikan secara bijak dan meminimalisir terjadinya perceraian.

Akan tetapi, apabila dalam proses mediasi tersebut ada salah satu pihak yang tidak menghadirinya maka perceraian akan terjadi di antara mereka. Karena bagi masyarakat yang beringinan bercerai, tentu saja mereka sudah kritis dalam artian mereka sudah ingin bercerai, pihak KUA tidak bisa banyak memberikan nasehat. Terkadang juga yang datang hanya satu pihak laki atau perempuan saja. Pengajuan kasus perceraian yang sering terjadi di masyarakat Punggur ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda-beda. Seperti ada yang ingin bercerai karena perekonomian yang sulit, tidak kemampuannya ditinggal suami atau istri bekerja, KDRT, atau ada juga karena faktor perselingkuhan. Hal tersebut tentunya selaras dengan yang dikatakan oleh bapak Wahid Hasim selaku kepala KUA Kecamatan Punggur, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

“Faktor ekonomi, KDRT, dan jarak, karena ada beberapa kasus di Kecamatan Punggur ini suami atau istrinya yang bekerja diluar negeri, terkadang mungkin yang ditinggalkan di Indonesia ini lama ditinggal

³⁷ Wahid Hasim, Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Punggur, 31 Juli 2023

tidak tahan kemudian dia menikah lagi, terkadang juga tanpa sepengetahuan suami atau istri yang ada diluar negeri, dan begitu juga sebaliknya yang bekerja diluar negeri menikah dengan orang luar negeri”.³⁸

Secara garis besar, awal mula yang memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi kemudian menambah masalah-masalah baru jika kedua belah pihak belum memahami tujuan pernikahan itu sendiri sehingga berakhir pada sidang perceraian. Seperti halnya kasus perceraian yang dialami oleh Ibu Riska warga Kecamatan Punggur yang menikah pada bulan Juli 2021 yang mana beliau menikah melalui jalur perijodohan dan bercerai pada akhir tahun 2022. Seperti dalam wawancara peneliti, Ibu Riska mengatakan bahwa:

“Saya menikah pada bulan Juli 2021 karena dijodohkan oleh orang tua saya. Pada saat proses perkenalan, saya dengan mantan suami tidak ada komunikasi. Hanya saja, orang terdekat meyakinkan saya bahwa dia baik dan keluarganya pun demikian. Saat pernikahan kami sudah berjalan, kami tinggal bersama mertua atau orang tua mantan suami saya itu. Pada saat itu, mantan suami saya hanya bekerja buruh serabutan yang penghasilannya tidak tentu setiap hari. Kalau lagi tidak ada kerjaan, mantan suami saya itu hanya nongkrong sama teman-temannya, terus kalau pulang nggak ada makanan pasti marah-marah nyalahin saya padahal dia nggak ngasih uang ke saya. Apalagi waktu setelah saya melahirkan, kalau anak nangis dia nggak mau nenangin, kerjanya main game. Kalau saya tegur, pasti ujungnya ribut, belum lagi anak pasti nangis. Saya sempat baby blus, nyalahin anak saya mas. Tidak cuma itu aja, kalau mantan suami saya lagi emosi, dia melampiaskannya ke saya, dia selalu meminta hak batinnya tanpa peduli kondisi saya yang masih dalam masa nifas dengan kasar dan memaksa. Bulan-bulan berikutnya mantan suami saya itu sikapnya tetap sama tidak ada perubahan yang baik. Terus setelah saya berpikir dan sudah waktunya, kebetulan saat itu hanya saya yang di rumah. Saya gunain kesempatan untuk pergi dari rumah mertua dengan tujuan pulang ke rumah orang tua saya. Setelah saya tiba, saya menceritakan semua yang terjadi dalam rumah tangga saya. Pihak keluarga sangat

³⁸ Wahid Hasim, *Hasil Wawancara*, (Kepala KUA Kecamatan Punggur) 31 Juli 2023 11.09 WIB

syok tentunya. Kemudian saya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan”.³⁹

Dari kasus perceraian yang dialami oleh Ibu Riska, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor utamanya kita harus memahami tujuan pernikahan seperti apa, saling memahami hak dan kewajiban suami istri. Sebagai suami, harus memahami perannya sebagai kepala rumah tangga yang baik, menunaikan tanggung jawabnya dengan baik juga. Begitu pula dengan istri yang harus memahami perannya sebagai istri dan juga ibu, serta menunaikan tanggung jawabnya dengan baik. Meskipun demikian, kuncinya berada pada kepala keluarga.

Kemudian, peneliti menanyakan kepada Ibu Riska bagaimana kehidupannya setelah resmi bercerai, beliau menyampaikan bahwa kehidupannya semakin baik, beliau juga sudah bekerja dan berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak. Meskipun anaknya masih membutuhkan figur ayah, Ibu Riska masih belum mengizinkan mantan suaminya untuk bertemu dengan anaknya. Namun demikian, dari pihak mantan suami Ibu Riska tidak pernah menjenguk atau menanyakan kabar anaknya, tidak hanya itu mantan suaminya juga tidak memberikan nafkah untuk anak hasil pernikahan mereka. Ibu Riska sendiri juga tidak menuntut nafkah bulanan untuk anaknya.

³⁹ Wawancara dengan Ibu Riska, warga Kecamatan Punggur yang resmi bercerai di kediaman beliau di Desa Srisawahan, 11 Agustus 2023.

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan ibu Ida Nur Hasanah yang belum paham terkait tugas dan fungsi BP4 yang ada di KUA Kecamatan Punggur. Sebagaimana beliau mengatakan:

“Sebelumnya saya tidak tahu mas terkait tugas dan fungsi BP4 itu apa, setau saya cuman ada penyuluh di KUA yang sebelumnya menikah kita di berikan arahan bimbingan kursus calon pengantin oleh pihak KUA. Mungkin karena jauh juga ya disini Desa Mojopahit jadi jarang pihak KUA melakukan penyuluhan disini.”⁴⁰

Meskipun, BP4 KUA Kecamatan Punggur sudah melaksanakan perannya namun dari pemerintah tidak ada perlindungan dari pemerintah untuk menjalankan program BP4. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Wahid Hasim selaku kepala KUA Kecamatan Punggur, beliau mengatakan bahwa:

“Tidak ada perlindungan khusus dari pemerintah, cuma tugas BP4 itu untuk berdakwah dengan cara yang santun, memberikan pengertian terhadap keluarga Sakinah dan trik menjalani keluarga agar tidak terjadi pertengkaran”.⁴¹

Sama halnya ada hambatan yang disampaikan oleh ketua BP4 KUA Kecamatan Punggur, beliau mengatakan bahwa:

“Kedepan BP4 lebih ditata kembali untuk menjalankan program kerja dengan maksimal, Selain itu juga BP4 keterbatasan anggaran dalam menjalankan penyuluhan di masyarakat sehingga peran yang dijalankan kurang maksimal. Sampai saat ini belum ada reward khusus dari pemerintah terhadap kinerja kami, kekurangan pemerintah itu mau punya prestasi maupun tidak ada bedanya. Tidak ada sebuah reward bagi yang berprestasi. Untuk hal itu sudah include sebagai PNS”.⁴²

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Indah Nur Hasanah, warga Kecamatan Punggur yang resmi bercerai di kediaman beliau di Desa Mojopahit, 13 Desember 2023.

⁴¹ Wahid Hasim, *Hasil Wawancara* (Kepala KUA Kecamatan Punggur) 31 Juli 11.09 WIB

⁴² Wawancara dengan Ibu Indah Susilowati Wati, selaku ketua BP4 di kediaman beliau di Kelurahan yosomulyo), 1 Agustus 10.00 WIB

C. Pembahasan

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga sebagai wadah atau lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) lewat peran seorang konsultannya memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya. Untuk mencapai tujuan, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian.
- f. Bertanggung jawab terhadap pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.

- g. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- h. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- i. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- j. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- k. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kesejahteraan keluarga.

Upaya dan usaha tersebut di atas merupakan rangkaian upaya dan usaha yang dilakukan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah rahmah. Dalam pelaksanaannya upaya dan usaha tersebut dilaksanakan di berbagai program yang ada di Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu sendiri. Serta dapat memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan calon pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya agar tidak berlarut-larut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dilapangan dapat dijelaskan bahwa tugas dan fungsi dari BP4 KUA Kecamatan Punggur adalah melakukan pembinaan pada calon pengantin dengan memberikan pendidikan pra nikah dan pengembangan keluarga sakinah. Terkait peran BP4 KUA Kecamatan Punggur kurang maksimal, karena dilihat dari tabel pernikahan kasus perceraian masih tergolong banyak. Secara pelaksanaannya melalui penyuluhan atau seminar yang telah dilakukan untuk mencegah kasus perceraian di Kecamatan Punggur. Bagi masyarakat yang telah mengikuti kelas mengenai pernikahan tentu saja mereka dibekali pemahaman-pemahaman mengenai pernikahan beserta tanggung jawabnya di kehidupan setelah menikah. Akan tetapi, bagi masyarakat yang belum pernah mengikuti seminar atau penyuluhan terkait pernikahan dikhawatirkan menambah angka perceraian karena kurangnya bekal membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sesuai dengan syari'at Islam. Tugas lainnya dari BP4 yaitu sebagai penasihat perkawinan bagi pasangan suami istri yang memiliki masalah rumah tangga atau pasangan yang sedang berselisih yang memilih tujuan untuk bercerai. Namun hal tersebut jika dikaitkan tugas dan fungsi BP4 secara umum hal ini belum maksimal, karena peran dari BP4 sebagai penasihat perkawinan belum terlaksana secara menyeluruh. Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Punggur tidak mengetahui keberadaan dari BP4 serta fungsi dan tugasnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian BP4 berperan memberikan upaya yang terbaik dalam melakukan tugasnya sebagai badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan untuk mencegah perceraian, BP4 sebagai seseorang memberikan penerangan untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila ada pasangan yang berselisih ataupun pihak keluarganya meminta bantuan dari BP4 untuk mendamaikan pasangan tersebut sehingga dapat mencegah perceraian di Kecamatan Punggur yaitu:

1. Sebagai penasihat dan pembina yang dimana berhubungan langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perkawinan. Penasehat juga diberikan kepada suami istri yang terjadi sengketa dalam perkawinannya. BP4 juga meminta tokoh agama atau orang tua dari pasangan suami istri memberikan nasihat kepada pasangan suami istri untuk membina pernikahannya menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.
2. Sebagai mediator ketika suami istri mendapatkan masalah dalam perkawinannya, BP4 bisa memberikan solusi secara bersama apa yang menjadi akar permasalahannya dan diharapkan perkawinan dapat lestari

serta putusnya perkawinan tidak terjadi. BP4 telah memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya fungsi keluarga, bahwa keluarga adalah pendidikan awal bagi anak-anak yang harus dibina.

3. Penyuluhan pernikahan yang bertujuan agar dapat dilihat dari calon pengantin, remaja-remaja yang telah mendapatkan himbauan, arahan dari BP4 untuk pembinaan dalam mencegah kasus perceraian serta, pengadaan seminar atau penyuluhan pernikahan untuk membekali masyarakat tentang perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam rangka kelancaran tugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah perceraian di kecamatan Punggur serta sebagai akhir dari penelitian ini maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga
 - a. Lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dalam melakukan kegiatan gerakan keluarga sakinah.
 - b. Mengembangkan fungsi BP4 sehingga dapat menjalankan tugasnya untuk memberikan dukungan terhadap keluarga yang bermasalah.
 - c. Menjadikan seluruh kegiatan BP4 sebagai program untuk mendukung gerakan keluarga sakinah, keluarga muslim indonesia.

- d. Hendaknya BP4 KUA Kecamatan Punggur menjalin kerja sama dengan perangkat Desa yang berada di Kecamatan Punggur untuk mengadakan sosialisasi tentang fungsi dan peran BP4.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat hendaknya mempertimbangkan dan berpikir secara matang dalam menghadapi masalah rumah tangga sebelum mengambil keputusan untuk bercerai ke Pengadilan Agama. Masyarakat juga hendaknya memanfaatkan dengan baik Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) karena BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan membantu dalam mewujudkan keluarga sakinah sehingga menjadi keluarga yang sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.

3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian agar lebih memperbanyak referensi terkait BP4 agar tidak terkesan mengulang penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Budi, dan Beni Ahmad. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Adhim Riangdi, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian yang Dilakukan Secara Lisan di Hadapan Kepala Desa.” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Anggraini, Nini, Dwiyantri Hanandhini, dan Wahyu Pramono. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga*. Padang: Erka CV Rumahkayu Pustaka Utama, 2019.
- BPS Lampung Tengah, “Kecamatan Punggur Dalam Angka”, Lampung Timur 2020.
- BP4 Pusat. “AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014.” 2014.
- . *Keputusan MUNAS BP4 ke XVI*. Jakarta: BP4 Pusat, 2019.
- Cosmas Gatot Haryono, *Ragam metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, Jawa Barat: CV Jejak, 2020.
- Dahlan, M. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: DeePublish, 2015.
- Dieb Mustafa, *Fiqh Sunah*. Cikumpa: Fathan Media Prima, 2018
- Hendri Kusmidi, *Konsep Sakinah, Mawaddahdan Rahmah dalaqm pernikahan*, Jurnal IAIN Bengkulu Vol. 7 No. 2, 2020
- Hanafi Mukhlas, *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedungtengen Yogyakarta*, BKI UIN Sunankalijaga 2018.
- Mizwar Eni yang berjudul, *Peran Bp4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di Kua Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya*, BKI UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021.
- Maimun, dan Mohammad Thoha. *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2018.
- Ma'mur Asmani, Jamal, dan Umdatul Baroroh. *Fiqh Pernikahan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Muhammad. *Metode Penelitian Bahasa*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- R Semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2012.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Sari Ayu Puspita, *Perencanaan Program Bp4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) Kantor Urusan Agama (KUA) Dimasa Covid-19 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat* Manajemen Dakwah UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, cet. III Jakarta: Amzah, 2015.
- S Basri, Bachtiar. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1, 10 2012.
- Soebani Ahmad, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah*. Jember: Pustaka Radja, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang penyuluh agama islam pasal 1.*
- Willis Sofyan, *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2015

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Petunjuk Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 16 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1321/In.28.4/D.1/PP.00.9/10/2022
Lampiran :-
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

13 Oktober 2022

Yth.
Aisyah Khumairo, M.Pd
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Firu Ikhsani
NPM : 1904030002
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Peranan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di KUA Kecamatan Punggur

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing

Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD)

Mahasiswa

Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing
- b Mahasiswa mengajukan surat *research* setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I,II dan III dari Pembimbing
- c Pengajuan Ujian Skripsi (Munaqasyah) minimal 1 bulan setelah surat *research* dikeluarkan.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian surat ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Khoirurrijal

Lampiran 3: Izin Prasurvey



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1430/In.28/J/TL.01/11/2022
Lampiran :-
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA KECAMATAN
PUNGGUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **FIRU IKHSANI**
NPM : 1904030002
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : **Bimbingan Penyuluhan Islam**
Judul : **PERANAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON
PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA
SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH DI KUA
KECAMATAN PUNGGUR**

untuk melakukan prasurvey di KUA KECAMATAN PUNGGUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 November 2022
Ketua Jurusan,



Hamdi Abdul Karim S.IQ, M.Pd.I
NIP 19870208 201503 1 002

Lampiran 4: Balasan Prasurvey



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUNGGUR
Alamat : Jln. Raya Punggur-Kotagajah No. 56 Sidomulyo, Kode Pos 34152
Email: kuapungguramteng@kemenag.go.id

Nomor : B.386/kua.08.02.06/HM.01/XI/2022
Lampiran : -
Hal : PERSETUJUAN PRASURVEY

14 November 2022

Yth. Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Metro
Di Metro

Assalamualaikum Wr.Wb.

Berdasarkan surat Nomor : B-1430/In.28/J/TL.01/11/2022 tentang Ijin Prasurvey dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro , maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : FIRU IKHSANI
NPM : 1904030002
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Memberikan izin mahasiswa tersebut melaukan prasurvey di KUA Kecamatan Punggur untuk penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pt: Kepala KUA Kec. Punggur

H. TUKLJO, S.Ag. M.Sy.
NIP : 197303232005011006

Lampiran 5 : APD

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

**PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI
MASYARAKAT KECAMATAN PUNGGUR**

A. OBSERVASI

NO	KEGIATAN
1.	Mengamati kegiatan BP4 dan pegawai KUA lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
2.	Mengamati kondisi calon pengantin dalam mengikuti suscatin.
3.	Mengamati upaya yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Punggur dalam meminimalisir faktor-faktor penyebab perceraian.

B. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Punggur

NO	MATERI	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	BP4	Apa saja tugas dan fungsi dari BP4 KUA Kecamatan Punggur?	
2.	BP4	Apa saja program BP4 dalam mendukung gerakan keluarga Sakinah?	
3.	Perceraian	Sebagai kepala KUA apa pendapat anda mengenai pasangan suami istri yang ingin bercerai?	
4.	Suscatin	Sebagai kepala KUA bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan suscatin dalam mencegah perceraian?	
5.	Faktor Penyebab perceraian	Faktor-faktor apa saja yang biasanya menjadi penyebab perceraian di Kecamatan Punggur?	

6.	Langkah-langkah dalam mencegah perceraian	Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan BP4 Kecamatan Punggur apabila ada pasangan suami dan istri yang ingin bercerai?	
7.	Menghindari Perceraian	Menurut anda apa saja yang harus dilakukan suami dan istri dalam membina rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian?	
8.	Hak dan Kewajiban	-Sebagai Kepala KUA bagaimana pendapat bapak mengenai peran BP4? -Apakah peran BP4 sudah berjalan dengan baik? -Apakah BP4 sudah memeberikan nasihat dan tujuan tentang pernikahan? - Apakah BP4 memperoleh penghargaan atau semacam atas prestasi kerjanya? -Apakah BP4 berhak mendapatkan perlindungan juga jaminan keamanan terkait profesinya?	

2. Wawancara dengan BP4 di KUA kecamatan Punggur

NO	MATERI	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Suscatin	Menurut anda apa yang dimaksud dengan BP4 di KUA Kecamatan Punggur?	
2.	Tugas dan Fungsi	Apa Tugas dan Fungsi BP4 KUA Kecamatan Punggur?	
3.	BP4	-Program apa yang di prioritaskan dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat? -Bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan program BP4? -Metode apa yang digunakan oleh BP4 dalam mencegah perceraian?	
4.	Peran	Bagaimana peran dalam melaksanakan program tersebut ditempat penelitian?	

5.	Suscatin	Apa saja isi materi yang disampaikan dalam kegiatan suscatin?	
6.	Perceraian	Bagaimana tanggapan anda sebagai anggota BP4 apabila ada pasangan suami istri yang hendak bercerai?	
7.	Peran BP4 dalam mencegah faktor perceraian	Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan oleh BP4 ketika mengetahui ada pasangan yang ingin bercerai?	
8.	Hambatan BP4	Hambatan apa saja yang sering dialami oleh BP4 dalam mencegah faktor penyebab perceraian?	
9.	Menghindari perceraian	Menurut anda apa saja yang harus dilakukan suami istri dalam membina rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian?	
10.	Hasil	Bagaimana hasil yang dilakukan oleh BP4 dalam mencegah perceraian?	
11.	Hak	Apakah BP4 memperoleh penghargaan atau semacam atas prestasi kerjanya?	
12.	Harapan	Apa saja harapan BP4 untuk kedepannya?	

3. Wawancara dengan warga Kecamatan Punggur yang telah bercerai

NO	MATERI	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Penilaian dari Masyarakat	-Menurut bapak/ ibu bagaimana penilaian anda terhadap BP4 di KUA Kecamatan Punggur? -Apakah bapak/ ibu terbantu dengan adanya BP4 di masyarakat Kecamatan Punggur?	
2.	Fungsi BP4	-Apakah BP4 sudah memberikan pendampingan pada proses perceraian? -Upaya apa yang BP4 lakukan dalam mencegah perceraian -Apakah anda tau lulusan BP4 apa? -Apakah BP4 menguasai ilmu tentang perceraian tidak?	

		-Apa fungsi dari BP4 untuk masyarakat dalam program mencegah perceraian?	
3.	Proses Kegiatan	Bagaimana proses kegiatan BP4?	
4.	Pernikahan	Tahun berapakah anda menikah?	
5.	Pernikahan	Tahun berapakah anda bercerai?	
6.	Alasan perceraian	Mengapa anda dan pasangan anda memutuskan untuk bercerai?	
7.	Alasan perceraian	Bagaimana kondisi rumah tangga?	
8.	Upaya pemberian bantuan dalam mencegah perceraian	-Apakah ada upaya bantuan dari pihak BP4 di KUA ataupun mediasi di Pengadilan Agama? -Bagaimana upaya tersebut dilakukan?	

4. Wawancara dengan warga Kecamatan Punggur yang Rujuk

NO	MATERI	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Penilaian dari masyarakat	-Bagaimana penilaian anda kinerja BP4 di KUA Kecamatan Punggur? -Apakah bapak/ ibu terbantu dengan adanya BP4 di masyarakat Kecamatan Punggur?	
2.	Tugas dan Fungsi	Apa fungsi dari BP4 untuk masyarakat dalam program mencegah perceraian?	
3.	BP4	-Bagaimana proses kegiatan BP4? -Apakah bapak/ ibu terbantu dengan adanya BP4 di masyarakat Kecamatan Punggur?	
4.	Pernikahan	Tahun berapakah anda menikah?	
5.	Kondisi rumah tangga	Pernahkah mengalami masalah dalam rumah tangga?. Dan bagaimana kondisi rumah tangga anda saat mengalami suatu permasalahan?	
6.	Faktor penyebab konflik	Apa masalah terbesar dalam rumah tangga anda sehingga hamper memutuskan untuk berpisah?	

7.	Upaya pemberian bantuan dari keluarga	Apakah ada upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam membantu mengatasi konflik tersebut? Bagaimana upaya tersebut dilakukan?	
8.	Upaya pemberian bantuan dari pihak luar (BP4 KUA)	Apakah ada upaya dari pihak luar selain keluarga seperti dari pihak BP4 KUA dalam membantu anda dan pasangan anda mengatasi konflik rumah tangga?. Dan bagaimana upaya tersebut dilakukan?	
9.	Rujuk	Hal apa saja yang menjadikan anda dan pasangan memutuskan untuk rujuk kembali?	

C. DOKUMENTASI

1. Daftar materi yang diberikan BP4 dalam suscatin dan materi yang diberikan apabila ada pasangan yang ingin bercerai.
2. Sejarah BP4 Kecamatan Punggur.
3. Struktur organisasi BP4
4. Foto Selama penelitian berlangsung
5. Data lulusan BP4 lulusan kompetensi

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Aisyah Khumairo, M. Pd.I
NIP. 199009032019032009

Metro, 24 Juli 2023
Mahasiswa YBS,




Fitrul Fikhsani
NPM 1904030002

Lampiran 6.a : Materi Penyuluhan penguatan ketahanan keluarga



Lampiran 7.b: Materi BP4



Lampiran 9: Outline

OUTLINE

PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENEGAH PERCERAIAN DI MASYARAKAT KECAMATAN PUNGGUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
 1. Pengertian Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
 2. Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
 3. Dasar Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
 4. Perencanaan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

1. Tujuan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
2. Wewenang Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
3. Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
4. Upaya dan Usaha Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian
2. Rukun dan Syarat Perceraian
3. Bentuk-Bentuk Perceraian
4. Hukum Perceraian
5. Pandangan Islam Terhadap Perceraian
6. Macam-Macam Talak
7. Rukun Talak
8. Penyebab Putusnya Perkawinan
9. Perceraian Dalam Islam
10. Upaya Mencegah Perceraian
11. Dampak Perceraian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknis Analisa Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
 1. Sejarah berdirinya BP4 Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
 2. Profil BP4 Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
 3. Visi dan Misi BP4 Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
 4. Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
 5. Daftar nama pegawai BP4 Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

6. Fungsi dan Tugas BP4 KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
- B. Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Punggur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Aisyah Khumairo, M. Pd.I
NIP. 199009032019032009

Metro 24 Juli 2023
Mahasiswa YBS,



Firo Ikhsani
NPM 1904030002

Lampitan 10: Izin Research

PERMOHONAN SURAT IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas
di-
IAIN Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRU IKHSANI
NPM : 1904030002
Fakultas : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Semester : 9 (Sembilan)
IPK Sementara : 3,52 (Tiga Koma Lima Dua)
Alamat Tempat : GANTIWARNO
Tinggal : HP. 081373163400

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Research dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi. Judul dan Tempat Research sebagai berikut:

Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI MASYARAKAT KECAMATAN PUNGGUR
Tempat Research : KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PUNGGUR

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya lampirkan persyaratannya:

1. Asli Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru (memprogram Tugas Akhir/Skripsi)
2. Fotokopi Pengesahan Proposal
3. Fotokopi Surat Bimbingan Skripsi yang dikeluarkan Jurusan
4. Fotokopi Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi Acc BAB I-III (untuk S1), Acc Outline (untuk D3)

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Metro, 24 Juli 2023
Pendaftar,


FIRU IKHSANI
NPM 1904030002



Lampiran 11: Surat Tugas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.iainmetro.ac.id; e-mail: iain@iainmetro.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0827/In.28/D.1/TL.01/07/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **FIRU IKHSANI**
NPM : 1904030002
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PUNGGUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI MASYARAKAT KECAMATAN PUNGGUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Juli 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


WAHID HASIM, M.Sy

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP

Lampiran 12: Balasan Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUNGGUR
Alamat : Jln. Raya Punggur-Kotagajah No. 56 Sidomulyo, Kode Pos 34152
Email: kuapunggurlamteng@kemenag.go.id

Nomor : B.107/ku.a.08.02.06/HM.21 /IX/2023

21 Juli 2023

Lampiran -

Hal **PERSETUJUAN IZIN RESEARCH**

Yth. Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Metro
Di Metro

Assalamualaikum Wr.Wb.

Berdasarkan surat Nomor : B-0827/In.28/D.1/TL.25/07/2023 tentang Izin Research dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro , maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : FIRU IKHSANI
NPM : 1904030002
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Memberikan izin mahasiswa tersebut di atas melakukan Tuga akhir/Skripsi dengan Judul
"PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
(BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAJIAN DI MASYARAKAT PUNGGUR.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pt. Kepala KUA Kec. Punggur


J. WAHID HASIM, M. Sy
NIP : 198301132003121002

Lampiran 13: Surat Keterangan Bebas Pustaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47298; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1283/In.28/S/U.1/OT.01/11/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FIRU IKHSANI
NPM : 1904030002
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Bimbingan
Penyuluhan Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1904030002

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 November 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

Lampian 14: Surat Keterangan Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
Jalan H. Hoer Dorentoro Kampus 15 A Inggremulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil: (0725) 47290, Website: www.iainmetro.ac.id, e-mail: faulainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-1260/In.28.4/J/PP.00.9/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aisyah Khumairo, M.Pd.I.
NIP : 199009032019032009
Jabatan : Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam

Menerangkan bahwa

Nama : Firu Ikhsani
NPM : 1904030002
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian di Masyarakat Kecamatan Punggur

Mahasiswa tersebut, telah melaksanakan uji plagiasi Skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 17 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 29 November 2023,
Ketua Program Studi BPI,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I.
NIP: 199009032019032009

Lampiran 15: Formulir Konsultasi Bimbingan Proposal dan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouni.ac.id, Email: iain@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firu Ikhsani
Npm : 1904030002

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : VIII/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 20-3-23	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul seperti sudah ada yang pake, jadi silahkan Konfirm ke jurusan. 2. Cari opsi judul yang hampir sama <ul style="list-style-type: none"> - BP4 - Strategi 3. Berbalik LBM, buat piramida terbalik dari umum ke khusus 4. lampirkan hasil pra survey <ul style="list-style-type: none"> - data penerangan - BP4 apakah ? 5. tambahkan dasar hukum perkawinan, keluarga 6. Pen. Keleasan jelaskan persamaan & perbedaannya 	

Dosen Pembimbing,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP. 199009032019032009

Mahasiswa Ybs,

Firu Ikhsani
NPM. 1904030002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 13A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47294 Website: www.metroainis.ac.id Email: iaim@metroainis.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firu Ikhsani
Npm : 1904030002

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : VIII/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kemis / 30-03-2023	1. dievaluasi kembali terkait Judul 2. opsi judul : Peran BP4 Islam mewujudkan RM Sakinah melalui keg suscatin di KUA 3. LBM - tambah BP4 - suscatin 4. Teori a. BP4 b. keg suscatin c. RM Sakinah, Masalah warshimah 5.	

Dosen Pembimbing,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP. 199009032019032009

Mahasiswa Ybs.

Firu Ikhsani
NPM 1904030002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.metroiain.ac.id Email: iain@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firu Ikhsani
Npm : 1904030002

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : VIII/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6-4-2023	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki kata pengantar2. Daftar isi dan sistematika disesuaikan seperti proposal3. Di LBM terakhir dibuat kesimpulan kegiatan penelitian4. Tujuan disesuaikan dg RM5. Teori juga dibuat lebih detail.<ol style="list-style-type: none">a. Kompetensi, fungsi BP4b. Variabel 2 itu RT/ Keluarga? Cari baikunya6. Metopen<ol style="list-style-type: none">a. Perbaiki jenis dan sifatb. Sumber: obser U.?c. rentri pengumpulan data<ol style="list-style-type: none">1. Informan?2. metode yang mau dicari?	

Dosen Pembimbing,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP. 199009032019032009

Mahasiswa Ybs.

Firu Ikhsani
NPM. 1904030002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metroaini.ac.id Email: iain@metroaini.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firu Ikhsani
Npm : 1904030002

Fakultas/Jurusan : FUAD/BP
Semester/Tahun : VIII/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13-4-2023	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki daftar isi 1.52. Landasan teori ditambah<ol style="list-style-type: none">1. BP4<ol style="list-style-type: none">a. Pengertianb. Dasarc. Hukum2. Keluaga Samawir<ol style="list-style-type: none">a. Definisib. Dasar3. Kursus Calon Pengantin<ol style="list-style-type: none">a. Pengertianb. Dasar hukumc. Tujuan Suscattin3. Di bagian wawancara/IBH Fokus ada masalahnya dan disesuaikan dengan Judul4. Metoden (observasi)<ol style="list-style-type: none">a. Ruang BP4b. Sarana Prasaranac. Proses Bimbingan Suscattind. Materi	

Dosen Pembimbing,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP 199009032019032009

Mahasiswa Ybs,

Firu Ikhsani
NPM 1904030002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.metrounhy.ac.id Email: iain@metrounhy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firu Ikhsani
Npm : 1904030002

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : VIII/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17 April 2023	ACC diseminarkan	

Dosen Pembimbing,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP.199009032019032009

Mahasiswa Ybs,

Firu Ikhsani
NPM. 1904030002



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.metrouni.ac.id Email: ia'n@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firu Ikhsani
Npm : 1904030002

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : VIII/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa / 6-6-2023	1. Gilahkan ubah ke sistematisa skripsi 2. Buat Landasan teori lebih dalam dan luas 3. Sudah mulai tentukan sumber data dan keinginan untuk gati data apa saja.	
	Kamis /08-06	1. tambahkan faktor penceritaan atau penting /urgensi kasus Penceritaan ini perlu ditanggapi 2. untuk footnote tiap bab diawali dg no 1. (jika ada buku yang sama di bebe bab hibunt ulang baru) 3. perbaiki cara tulisan footnote karena ini masih berbeda-beda gaya tulisannya 4. dan cara penulisan sumber ul dan Al-Quran 5. Metopen agar diperjelas lagi sumber data dan apa saja yang mau dicari	

Dosen Pembimbing,



Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP.199009032019032009

Mahasiswa Ybs,



Firu Ikhsani
NPM. 1904030002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 43507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id Email: iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firu Ikhsani
Npm : 1904030002

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : VIII/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16-06-2023	<ol style="list-style-type: none">1. Pelajari penulisan footnote2. Kerna perbebean bid, opcite bli.2. perbanyak lagi referensinya. Dan gunakan referensi 10th terakhir2. ditak perlu ada teknik sampling Karna ini penelitian kuantitatif4 Data sekunder lebih ke orang terdekat dari data primer. tambah : Kepala KUA, Keluarga Bart yang beracara5. Observasi itu y/ melihat Keg apa saja? &jabarkan! bukan y/ lihat nang PPT saja.6 wawancara juga sudah diteliti mau wawancara apa, harus sesuai tufuran dari teori.7.	

Dosen Pembimbing,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP.199009032019032009

Mahasiswa Ybs,

Firu Ikhsani
NPM. 1904030002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.metroainv.ac.id Email: iaim@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firu Ikhsani
Npm : 1904030002

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : VIII/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 7-7-2023	Buat APD 1. turunan dari Teori 2. disesuaikan dg Metode Pengumpul data 3. Observasi : tupoksi, Kinerja. wawancara : BP4, Kepala KUA Masy bercerai & tidak jadi o7 Kompetensi BP4 Tupoksi peran < perencanaan ↳ upaya Hasil o7 Peran baik / belum o7 masukannya .	

Dosen Pembimbing,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP.199009032019032009

Mahasiswa Ybs,

Firu Ikhsani
NPM. 1904030002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id Email: iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firu Ikhsani
Npm : 1904030002

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : VIII/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 24 Juli 2023	ACC APD	

Dosen Pembimbing,



Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP.199009032019032009

Mahasiswa Ybs,



Firu Ikhsani
NPM. 1904030002



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.iaimetro.ac.id Email: iaim@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firu Ikhsani
Npm : 1904030002

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : IX/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at / 13-10-2023	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk tabel dan gambar agar dirapikan2. Untuk outline agar diperbaiki3. buat anak judul tentang peran BP 1. mulai dikelompokkan terkait Penemuan peneliti.4. buat abstrak5. buat daftar isi, daftar gambar, tabel, lampiran6. Buat lampiran data.7.	

Dosen Pembimbing,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP.199009032019032009

Mahasiswa Ybs,

Firu Ikhsani
NPM. 1904030002



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.metroiain.ac.id Email: iain@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firu Ikhsani
Npm : 1904030002

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : IX/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at / 13-10-2023	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk tabel dan gambar agar dirapikan2. Untuk outline agar diperbaiki3. buat anak judul tentang Peran BP 4. mulai dikelompokkan terkait Penemuan peneliti.4. buat abstrak5. buat Daftar Isi, Daftar gambar, tabel, lampiran6. Buat lampiran data.7.	

Dosen Pembimbing,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP.199009032019032009

Mahasiswa Ybs,

Firu Ikhsani
NPM. 1904030002



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniy.ac.id Email: iain@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firu Ikhsani
Npm : 1904030002

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : IX/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at / 13-10-2023	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk tabel dan gambar agar dirapikan2. Untuk outline agar diperbaiki3. buat anak judul tentang peran PP 4. mulai dikelompokkan terkait Penemuan peneliti.4. buat abstrak5. buat daftar isi, daftar gambar, tabel, lampiran6. buat lampiran data.7.	

Dosen Pembimbing,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP.199009032019032009

Mahasiswa Ybs,

Firu Ikhsani
NPM. 1904030002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.metroiain.ac.id Email: iaim@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firu Ikhsani
Npm : 1904030002

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : IX/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21-11-2023	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki abstrak. Hasil lebih ke inti dan baru Penjabaran.2. Perbaiki penutup karena banyak yang seperti abstrak belum ke inti.3. Daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad	

Dosen Pembimbing,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP.199009032019032009

Mahasiswa Ybs,

Firu Ikhsani
NPM. 1904030002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.metroonly.ac.id, Email: iaim@metroonly.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firu Ikhsani
Npm : 1904030002

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : IX/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis / 23 - 11 - 2023	ACC dimunaqosahkan	

Dosen Pembimbing,


Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP.199009032019032009

Mahasiswa Ybs,


Firu Ikhsani
NPM. 1904030002

Lampiran 16: Percakapan Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Punggur

- Peneliti : Apa saja tugas dan fungsi dari BP4 KUA Kecamatan Punggur?
- Kepala KUA : Tugas dan Fungsi BP4 ialah memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, thalak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya. Selain itu juga, mengurangi terjadinya perceraian dan poligami dan Memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.
- Peneiti : Apa saja program BP4 dalam mendukung gerakan keluarga Sakinah?
- Kepala KUA : BP4 mengadakan suscatin, apa saja penyebab bagaimana bisa menjadi keluarga yang samawa dan selain itu juga kita menghadirkan dari instansi kesehatan dari puskesmas untuk menerangkan kesehatan calon pengantin tersebut.
- Peneliti : Sebagai kepala KUA apa pendapat anda mengenai pasangan suami istri yang ingin bercerai?
- Kepala KUA : Bercerai itu memang dibolehkan, makruh dalam agama islam, sesuatu yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh allah. Jadi kasus perceraian itu rata-rata disegi ekonomi, kemudian ada juga yang KDRT. Jadi tetep kita nasehati, kita ajak tabayun mereka caranya agar mereka ini tidak menjadi bercerai dan bisa rujuk kembali dengan kata-kata yang bijak menurut agama.
- Peneliti : Sebagai kepala KUA bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan suscatin dalam mencegah perceraian?
- Kepala KUA : Fungsi dari suscatin atau sudah terlanjur menikah kita disini sebagai BP4 yang sudah didukung oleh para penyuluh agama islam itu kita ada ruang konsultasi dalam nikah rujuk, nah disitulah nanti kita akan memberikan nasehat, kita berikan tabayun kepada mereka agar mereka itu bisa saling mengerti apa kerugian dari perceraian itu dan tentunya saling pengertian, bermusyawarah antar mereka

- yang mau bercerai insyaallah dengan harapan mereka nanti dapat rujuk kembali.
- Peneliti : Faktor-faktor apa saja yang biasanya menjadi penyebab perceraian di Kecamatan Punggur?
- Kepala KUA : Faktor ekonomi, KDRT, dan jarak, karena ada beberapa kasus dikecamatan punggur ini suami atau istrinya yang bekerja diluar negeri, terkadang mungkin yang ditinggalkan di Indonesia ini lama ditinggal tidak tahan kemudian dia menikah lagi, terkadang juga tanpa sepengetahuan suami atau istri yang ada diluar negeri, dan begitu juga sebaliknya yang bekerja diluar negeri menikah dengan orang luar negeri.
- Peneliti : Menurut anda apa saja yang harus dilakukan suami dan istri dalam membina rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian?
- Kepala KUA : Saling pengertian, saling memaklumi kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing. Selanjutnya biasakan untuk bermusyawarah, sekecil apapun permasalahan timbul dikeluarga itu biasakan bermusyawarah agar dapat mufakat, kemudian salah satu pihak merasa benar salah satu pihak harus mengalah begitu juga sebaliknya.
- Peneliti : Sebagai Kepala KUA bagaimana pendapat bapak mengenai peran BP4?
- Kepala KUA : Peran BP4 dimasyarakat sangat bermanfaat, kami selaku yang di KUA merasa terbantu oleh peran BP4, karena BP4 itu fungsinya membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi BP4 itu juga bukan hanya di KUA, dan mereka itu terjun ke lapangan di pengajian-pengajian, dikelompok yasinan, BP4 ini sering memberikan nasehatan atau memberikan ceramah tentang keluarga Sakinah dengan harapan keluarga ini dapat terhindar dari perceraian.
- Peneliti : Apakah peran BP4 sudah berjalan dengan baik?
- Kepala KUA : Sudah baik, walaupun ada beberapa kendala yang harus diselesaikan, wajar Namanya manusia ada kekurangan, tetapi BP4 sudah bekerja secara maksimal.
- Peneliti : Apakah BP4 sudah memeberikan nasihat dan tujuan tentang pernikahan?

- Kepala KUA : Sudah, bahkan setiap hari Selasa, dan kami situ kita mengadakan kursus calon pengantin yang itu tentunya nasehat-nasehat untuk keluarga yang Sakinah.
- Peneliti : Apakah BP4 memperoleh penghargaan atau semacam atas prestasi kerjanya?
- Kepala KUA : Sejauh ini untuk di KUA Punggur belum ada, tapi intinya kita kerja semaksimal mungkin untuk umat agar semuanya bisa tercapai apa yang kita cita-citakan untuk menjadi keluarga yang Sakinah.
- Peneliti : Apakah BP4 berhak mendapatkan perlindungan juga jaminan keamanan terkait profesinya?
- Kepala KUA : Tidak ada perlindungan khusus dari pemerintah, cumin tugas BP4 itu untuk berdakwah dengan cara yang santun, memberikan pengertian terhadap keluarga Sakinah dan trik menjalani keluarga agar tidak terjadi pertengkaran. Kami temen-temen BP4 itu bekerja belum pernah adanya protes dari masyarakat bahkan mereka senang dan sering mengundang BP4 untuk hadir di acara-acara pengajian yang mereka laksanakan.

2. Wawancara dengan Ketua BP4 KUA Kecamatan Punggur (Ibu Indah Susilo Wati)

- Peneliti : Menurut anda apa yang dimaksud dengan BP4 di KUA Kecamatan Punggur?
- Ketua BP4 : Melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam sebuah perkawinan agar awat, dalam arti tidak hanya awat tetapi juga memberikan pembinaan, penasehatan terhadap pelestarian perkawinan agar terwujudnya keluarga yang Sakina, mawaddah, warahmah.
- Peneliti : Program apa yang di prioritaskan dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat?
- Ketua BP4 : Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya fungsi keluarga, bahwa keluarga adalah Pendidikan awal bagi anak-anaknya harus kita bina, maka peran dan fungsinya kita berikan kepada masyarakat, karena masyarakat itu bisa membina keluarga yang Sakinah, mawaddah warahmah dan selanjutnya bisa

mendidik anak yang baik yang tentunya berguna bagi bangsa dan negara.

Peneliti : Bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan program BP4?

Ketua BP4 : Untuk saat ini diberikan kepada calon pengantin yang datang ke kantor itu diberikan kursus calon pengantin dan bimbingan perkawinan nah itu setiap masyarakat yang akan menikah diberikan bekal, gambaran agar mereka selanjutnya siap membina keluarga Sakinah, mawadah warahmah itu program yang ada di kantor, sedangkan program yang ada di BP4 memberikan informasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pelestarian perkawinan, agar masyarakat dapat menciptakan keluarga yang bahadia dan harmonis, salah satunya peran dan fungsi keluarga.

Peneliti : Bagaimana peran dalam melaksanakan program tersebut ditempat penelitian?

Ketua BP4 : Salah satu kendala untuk menjalankan program kerja yaitu tentang anggaran yang masih minim itu salah satu kendalanya mungkin belum maksimalnya anggaran yang ada di KUA itu untuk BP4 sosialisasi minim sekali.

Peneliti : Apa saja isi materi yang disampaikan dalam kegiatan suscatin?

Ketua BP4 : Tupoksi keluarga, hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik tetntang keluarga, manajemen keuangan dalam keluarga, kesehatan reproduksi. Untuk menyampaikan kesehatan reproduksi BP4 bekerjasama dengan puskesmas.

Peneliti : Bagaimana tanggapan anda sebagai anggota BP4 apabila ada pasangan suami istri yang hendak bercerai?

Ketua BP4 : Tentu kita akan melakukan konseling dan duduk bersama mencari solusi yang terbaik, bagaimana yang tadinya mereka niat bercerai tidak jadi bercerai.

Peneliti : Hambatan apa saja yang sering dialami oleh BP4 dalam mencegah faktor penyebab perceraian?

- Ketua BP4 : Masyarakat yang datang ke KUA sudah kritis dalam artian mereka sudah ingin bercerai, kita tidak bisa banyak memberikan nasehat. Terkadang juga yang datang hanya satu pihak laki atau perempuan saja.
- Peneliti : Menurut anda apa saja yang harus dilakukan suami istri dalam membina rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian?
- Ketua BP4 : Tau dalam tujuan pernikahan, harus mengetahui hak dan kewajiban suami istri, komunikasi juga penting dalam rumah tangga dan menghormati dan menghargai pasangan satu sama lain.
- Peneliti : Bagaimana hasil yang dilakukan oleh BP4 dalam mencegah perceraian?
- Ketua BP4 : Hasilnya menjadi calon pengantin yang siap untuk membina rumah tangga, remaja-remaja usia menikah disekolah menjadi tahu bahwa gambaran rumah tangga sehingga hasilnya mencegah perkawinan usia anak, meminimalisir perceraian. Sosialisasi mencegah perkawinan anak.
- Peneliti : Apakah BP4 memperoleh penghargaan atau semacam atas prestasi kerjanya?
- Ketua BP4 : Tidak ada, kekurangan pemerintah itu mau punya prestasi maupun tidak tidak ada bedanya. Tidak ada sebuah reward bagi yang berprestasi. Untuk hak itu sudah menjadi ingklut sebagai PNS.
- Peneliti : Apa saja harapan BP4 untuk kedepannya?
- Ketua BP4 : Kedepanya BP4 dari tingkat pusat lebih di tata kembali, karena ini ada kepengurusan BP4 seperti mati suri sehingga BP4 ada tapi seperti tidak ada, tetapi fungsinya tetap berjalan, tidak adanya itu tidak ada.

Lampiran 17: Lampiran Foto

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Punggur



Wawancara dengan Kepala BP4 Ibu Indah dan anggota BP4 Bapak Marjuki

KUA Kecamatan Punggur



Wawancara dengan masyarakat





Foto kegiatan BP4 dalam memberikan edukasi untuk mencegah perceraian dan sosialisasi mencegah perkawinan anak

Lampiran 18: Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Firu Ikhsani dilahirkan di Desa Wonosari, pada tanggal 4 Agustus 2000. Dibesarkan di Desa Gantiwrno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Amirudin Hasani dan Ibu Suciati Rahayu.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formalnya di TK Aisyiyah gantiwarno pada tahun 2008, kemudian lanjut pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Kalibening pada tahun 2008-2014, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pekalongan pada tahun 2014-2016, dan melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Pekalongan pada tahun 2016-2019, kemudian penulis menempuh pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) melalui seleksi SPAN-PTKIN pada tahun 2019.

Riwayat Organisasi :

1. Anggota PIK-R Tali Kasih SMAN 1 Pekalongan 2019
2. Anggota PMR Wira SMAN 1 Pekalongan 2017-2019
3. Anggota Paskib SMAN 1 Pekalongan 2017-2018
4. Anggota Pramuka Gudep SMAN 1 Pekalongan 2017-2018
5. Anggota Dewan Kerja Ranting (DKR) Kec. Pekalongan 2018- Sekarang
6. Ketua OSIS SMAN 1 Pekalongan 2017-2018
7. Wakil Ketua Karang Taruna Desa Gantiwarno 2019- Sekarang
8. Layouter Majalah Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM) KRONIKA IAIN Metro Lampung 2020-2021
9. Pemimpin Umum Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM) KRONIKA IAIN Metro Lampung 2022